


LKJIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

TH.2023

**Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian
dan Perikanan Kab. Temanggung**



KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung Tahun 2023.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Tahun 2023 dimaksudkan sebagai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara tertulis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Refomasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKJiP Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Tahun 2023 sebagai gambaran penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi, serta keberhasilan capaian sasaran dan program kegiatan, penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas perangkat daerah.

Demikian LKJiP ini kami susun, semoga dapat digunakan untuk acuan dalam peningkatan kinerja dimasa mendatang.

Temanggung, Februari 2024

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,
PERTANIAN DAN PERIKANAN
KAB. TEMANGGUNG



JOKO BUDI NURYANTO, SP, M.Si
NIP. 197106301998031005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH.....	1
1. Latar Belakang	1
2. Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
3. Struktur Organisasi.....	4
3.1 Sumber Daya DKPPP.....	44
3.1.1 Sumber Daya Manusia.....	44
3.1.2. Asset / Modal.....	45
4. Isu-isu Strategis.....	46
B. DASAR HUKUM, TUJUAN DAN MANFAAT LKJiP.....	47
C. SISTEMATIKA LKJiP Tahun 2023.....	48
BAB II. PERENCANAAN KINERJA.....	49
A. Rencana strategis.....	49
B. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.....	54
C. Cascading Indikator Kinerja Pembangunan Daerah.....	56
D. Rencana Anggaran Tahun 2023.....	61
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	62
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	62
B. Akuntabilitas Keuangan.....	116
BAB IV PENUTUP	
A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja.....	121
B. Strategi untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang	121

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Pangkat/ Golongan Dan Jabatan Tahun 2023.....	44
Tabel 1.2	Sarana Dan Prasarana Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Temanggung Tahun 2023	45
Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama DKPPP.....	54
Tabel 2.2	Cascading Indikator Kinerja Pembangunan Daerah.....	56
Tabel 2.3	Rencana Anggaran 2023.....	60
Tabel 3.1	Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	62
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 1 Tahun 2023	63
Tabel 3.3	Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategi 2.....	68
Tabel 3.4	Capaian Kinerja Rasio Ketersediaan Pangan Tahun 2023.....	73
Tabel 3.5	Capaian Kinerja Persentase Desa Pelaksana Program Ketahanan Pangan Tahun 2023.....	76
Tabel 3.6	Capaian Kinerja Rasio Lumbung Pangan Masyarakat.....	76
Tabel 3.7	Capaian Kinerja Persentase Bahan Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Aman.....	81
Tabel 3.8	Capaian Kinerja Persentase Nelayan Perairan Umum ang Terbina	83
Tabel 3.9	Capaian Kinerja Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Tahun 2023.....	86
Tabel 3.10	Capaian Kinerja Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan.....	88
Tabel 3.11	Capaian Kinerja Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan.....	91
Tabel 3.12	Capaian Kinerja Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian Tahun 2023	96
Tabel 3.13	Capaian Kinerja Persentase Kecukupan Sarana Alat Mesin Pertanian Pangan Utama.	105
Tabel 3.14	Capaian Kinerja Persentase Penanganan Penyakit Hewan.....	109
Tabel 3.15	Capaian Kinerja Persentase Pengendalian Bencana Pertanian Tahun 2023	112
Tabel 3.16	Capaian Kinerja Persentase Kelompok Tani Yang Naik Kelas.....	114

Tabel 3.17	Alokasi Dan Realisasi Anggaran DKPPP Tahun 2023	113
Tabel 3.18	Analisa Efisiensi.....	119
Tabel 4. 1	Rekapitulasi Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Temanggung Tahun 2023.....	121

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi DKPPP Kabupaten Temanggung	
Gambar 3. 1 Program Diskon Pupuk.....	75
Gambar 3. 2 Panen Jagung Program Bantuan Benih Jagung Hibrida	75
Gambar 3. 3 Panen Komoditas hortikultura.....	79
Gambar 3. 4 Pembagian Bantuan Ikan Sehat bermutu	79
Gambar 3. 5 Bantuan Bangunan Lumbung Pangan dan Mesin RMU.....	82
Gambar 3. 6 Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari di Kel. Kertosari	85
Gambar 3. 7 Bantuan Pangan ke Masyarakat.....	87
Gambar 3. 8 Uji Residu Pangan Segar Asal Tanaman dan beras	90
Gambar 3. 9 Penyerahan bantuan benih ikan dan penebaran benih ikan di perairan terbuka oleh komunitas	92
Gambar 3. 10 Bantuan sarpras perikanan untuk kelompok pem budidaya.....	94
Gambar 3. 11 Penyerahan bantuan sarpras perikanan tangkap	98
Gambar 3. 12 Penyerahan Bantuan Untuk Poklamsar	100
Gambar 3. 13 Panen Bawang Geol dan Penanaman Cabai Persiapan Nataru	108
Gambar 3. 14 Dropping bantuan ternak dan Pemeriksaan kesehatan ternak di Kelompok.....	109
Gambar 3. 15 Dropping bantuan bibit cengkeh dan kopi.....	109
Gambar 3.16 Kegiatan Pemurnian Tembakau	109
Gambar 3. 17 Pemberian bantuan Pupuk NPK.....	109
Gambar 3. 18 Pembangunan Jalan Usaha Tani, Embung Pertanian, irigasi	110
Gambar 3. 19 Produksi Kopi Robusta Kab Temanggung	111
Gambar 3. 20 Ubinan bawang putih Desa Katekan Kec Ngadirejo.....	111
Gambar 3. 21 Panen Vanili dan bawang merah di Kawasan embung walitis ...	111
Gambar 3. 22 Bantuan Traktor untuk kelompok tani	114
Gambar 3. 23 Kegiatan vaksin, pemeriksaan kesehatan hewan gratis dan pengawasan produk asal hewan	118
Gambar 3. 24 Gerdal Tanaman Pangan	120
Gambar 3. 25 Kegiatan peningkatan kualitas kelembagaan Petani.....	123

DAFTAR LAMPIRAN

A. Perjanjian Kinerja PD (es 2 s/d pelaksanaan Th. 2023 dan perubahan 2023)	123
B. IKPD Th 2023.....	125
C. Evaluasi Renja Tw 4 Th. 2023.....	128
D. Prestasi Perangkat Daerah (tk Prov/nasional)	131
E. Rencana Aksi PD tahun 2024	132
F. Pohon Kinerja.....	134
G. Cascading	137

BAB I. PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

1. Latar belakang

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP) selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi DKPPP sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, tetapi mensinergikan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional. Sehubungan dengan hal tersebut DKPPP Kabupaten Temanggung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Penyusunan LKjIP DKPPP Kabupaten Temanggung Tahun 2023 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Temanggung terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung No. 110 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pangan, pertanian dan perikanan. Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan masih mengacu pada Peraturan Bupati Temanggung No.21 Tahun 2022 tentang Tugas Dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Temanggung.

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian, pangan, kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan Kepala Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan mempunyai fungsi:

1. Perumusan perencanaan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang sarana dan prasarana pertanian, bidang penyuluhan, bidang pangan dan tanaman pangan, bidang hortikultura dan perkebunan, bidang peternakan serta bidang perikanan;
2. Perumusan perencanaan, penetapan dan pelaksanaan pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur di bidang sarana dan prasarana pertanian, bidang penyuluhan, bidang pangan dan tanaman pangan, bidang hortikultura dan perkebunan, bidang peternakan serta bidang perikanan;
3. Pengembangan teknologi pangan, pertanian dan perikanan;
4. Pelaksanaan penyuluhan dan penyebaran informasi di bidang sarana dan prasarana pertanian, bidang penyuluhan, bidang pangan dan tanaman pangan, bidang hortikultura dan perkebunan, bidang peternakan serta bidang perikanan;
5. Pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan pengembangan infrastruktur ketahanan pangan, pertanian serta perikanan;

6. Pengendalian lahan dan mitigasi bencana di lingkup pangan, pertanian dan perikanan;
7. Pembinaan, pengawasan, penilaian kelayakan dan rekomendasi serta penerbitan izin usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kesehatan hewan dan perikanan;
8. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana pertanian, bidang penyuluhan, bidang pangan dan tanaman pangan, bidang hortikultura dan perkebunan, bidang peternakan serta bidang perikanan;
9. Pengelolaan peraturan perundang-undangan di bidang sarana dan prasarana pertanian, bidang penyuluhan, bidang pangan dan tanaman pangan, bidang hortikultura dan perkebunan, bidang peternakan serta bidang perikanan;
10. Pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas;
11. Pembinaan, pengawasan dan penilaian atas pegawai dan pelaksanaan tugas di lingkup dinas;
12. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab dinas;
13. Pengelolaan anggaran yang menjadi tanggung jawab dinas;
14. Pelaksanaan pembinaan kepada upt di lingkup dinas;
15. Penyelenggaraan pelaporan kinerja pemerintah daerah;
16. Pengarahan, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan
17. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Struktur Organisasi


Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri atas kelompok Sub Bagian dan kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:
 1. Sub Bagian Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Sub Koordinator Perencanaan.
- c. Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:
 1. Sub Koordinator Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
 2. Sub Koordinator Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian; dan
 3. Sub Koordinator Lahan dan Mitigasi Pertanian.
- d. Bidang Penyuluhan, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:
 1. Sub Koordinator Penyuluhan Pertanian; dan
 2. Sub Koordinator Kelembagaan Pertanian.
- e. Bidang Pangan dan Tanaman Pangan, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:
 1. Sub Koordinator Pangan; dan
 2. Sub Koordinator Tanaman Pangan.
- f. Bidang Hortikultura dan Perkebunan, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:
 1. Sub Koordinator Hortikultura; dan
 2. Sub Koordinator Perkebunan.
- g. Bidang Peternakan, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:
 1. Sub Koordinator Kesehatan Hewan; dan
 2. Sub Koordinator Produksi Peternakan.
- h. Bidang Perikanan, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:

1. Sub Koordinator Produksi Perikanan; dan
 2. Sub Koordinator Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
- i. UPT; dan
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebagaimana di atas dapat digambarkan dalam bagan organisasi sebagai berikut.

Gambar 1
Struktur Organisasi DKPPP Kabupaten Temanggung



Uraian tugas dan fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Sub bagian dengan seksi sebagaimana Struktur Organisasi di atas adalah sebagai berikut :

A. Kepala Dinas

Mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pertanian, urusan pemerintahan Pangan dan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah

B. Sekretaris

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan Sekretariat berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. Menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, evaluasi, pelaporan, sistem informasi, keuangan, administrasi umum, kepegawaian dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
- g. Mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Rencana Kegiatan dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;
- h. Mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja dan jenis dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. Mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan jenis pelaporan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- j. Mengelola sistem informasi dan data Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar diperoleh efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan;
- k. Menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, ketatalaksanaan, kehumasan, protokoler, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan/perbekalan, pengamanan kantor, kebersihan dan pertamanan, pengelolaan aset tetap dan aset tidak tetap, serta fasilitasi kegiatan rapat dan penerimaan kunjungan tamu Dinas;
- l. Mengoordinasikan rencana dan proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- m. Mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Standar Operasional Prosedur, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Budaya Kerja, Standar Pelayanan, Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Survei Kepuasan Masyarakat serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Dinas;
- n. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian fungsi-fungsi manajemen administrasi perkantoran agar terwujud pelayanan prima;
- o. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sekretariat dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- p. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- q. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- r. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi:

2.1 Sub Bagian Keuangan;

Mempunyai tugas melakukan Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan. Dengan rincian tugas:

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan masing-masing Bidang dalam rangka proses pencairan keuangan;
- h. Melaksanakan tertib administrasi pertanggungjawaban keuangan;
- i. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan Dinas;
- j. Melaksanakan penyusunan laporan kinerja Dinas;
- k. Melaksanakan penyusunan laporan Dinas;
- l. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- m. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.

- n. Memberikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan masukan;
- o. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bagian Keuangan; dan
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Sub Koordinator Perencanaan;

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, meliputi:

- a. Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang perencanaan;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan;
- c. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan perencanaan dan kegiatan dilingkungan dinas;
- e. Menyiapkan bahan dan koordinasi pengendalian kegiatan dilingkungan dinas;
- f. Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang perencanaan;
- g. Menyiapkan bahan penyusunan laporan dinas;
- h. Menyiapkan bahan penyusunan perjanjian kinerja;
- i. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian, pelaksanaan program kegiatan, pengelolaan data dan informasi dinas;
- j. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2.3 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Mempunyai tugas Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah Dinas sesuai lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- g. Melaksanakan layanan kegiatan surat menyurat, perlengkapan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, serta pengelolaan aset tetap dan aset tidak tetap;
- h. Memfasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, budaya kerja, survei kepuasan masyarakat, standar pelayanan serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. Merencanakan, memproses dan melaporkan pengadaan barang dan jasa untuk keperluan Dinas serta mengusulkan

- penghapusan aset tetap, aset tidak berwujud dan barang persediaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- j. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Daerah dalam rangka pengadaan barang dan jasa Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - k. Melaksanakan Penatausahaan, inventarisasi, dan pelaporan aset semesteran dan tahunan untuk tertib administrasi serta melakukan pengawasan, pengendalian, pemeliharaan aset tetap dan aset tidak tetap agar dapat digunakan optimal;
 - l. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan bidang kepegawaian secara rutin dan berkala serta memelihara file/dokumen kepegawaian seluruh pegawai Dinas guna terciptanya tertib administrasi kepegawaian;
 - m. Menyiapkan bahan dan memproses usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, pemberhentian/pensiun, pembuatan kartu suami/isteri, tabungan asuransi pensiun, pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis, dan urusan kepegawaian lainnya;
 - n. Melaksanakan urusan rumah tangga serta menyiapkan sarana, akomodasi, dan protokoler dalam kegiatan rapat-rapat maupun penerimaan kunjungan tamu Dinas;
 - o. Mengoordinasikan kegiatan pengamanan kantor, kebersihan, dan pertamanan agar tercipta lingkungan kantor yang tertib, bersih, aman dan nyaman;
 - p. Menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; menyiapkan bahan penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Standar Operasional Prosedur, Zona Integritas, Budaya Kerja serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Dinas;

- q. Menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan/fasilitasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Survei Kepuasan Masyarakat, Standar Pelayanan;
- r. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- s. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- t. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- u. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan dan pengembangan sarana pertanian, penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian, pengendalian lahan dan mitigasi pertanian, meliputi sarana pertanian, pupuk, pestisida dan pembiayaan, prasarana pertanian, air irigasi dan pengelolaan lahan, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, adaptasi dan mitigasi pertanian, penyediaan dan pengelolaan alat dan mesin pertanian.

Dengan rincian tugas:

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar

- pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
 - e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
 - f. Merumuskan program rencana teknis di bidang penyelenggaraan sarana pertanian, pupuk, pestisida dan pembiayaan, prasarana pertanian, air irigasi dan pengelolaan lahan, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, adaptasi dan mitigasi pertanian, penyediaan dan pengelolaan alat dan mesin pertanian;
 - g. Merumuskan kebijakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Sarana dan Prasarana Pertanian;
 - h. Mengoordinasikan pelaksanaan program sarana pertanian, prasarana pertanian, dan pengendalian lahan serta mitigasi pertanian;
 - i. Mengoordinasikan pengkajian terhadap pengawasan, pengelolaan, pengendalian dan penggunaan sarana produksi pertanian yang meliputi pupuk, pestisida, benih, bibit, alat mesin pertanian dan sarana pertanian lainnya;
 - j. Mengoordinasikan pengkajian terhadap pengawasan dan pengelolaan prasarana pertanian yang meliputi infrastruktur pertanian jalan usaha tani, irigasi, dam parit, embung pertanian dan lumbung pangan;
 - k. Mengoordinasikan dan mengarahkan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten berupa pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan tanaman

pangan, hortikultura dan perkebunan, dampak banjir dan kekeringan lahan pertanian, penanganan adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim;

- l. Mengoordinasikan dan mengarahkan pengkajian terhadap pengendalian lahan dan mitigasi pertanian meliputi pengendalian dan pengelolaan kelestarian lahan dan alih fungsi lahan pertanian, pengawasan, pengelolaan, pengendalian dan penggunaan pestisida, serta pembiayaan dan asuransi pertanian;
- m. Melaksanakan bimbingan teknis Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok pupuk;
- n. Mengoordinasikan pembinaan, pengelolaan, pengawasan, dan evaluasi penggunaan pupuk berimbang, benih dan bibit tanaman pertanian;
- o. Mengoordinasikan pembinaan, pengelolaan, pengawasan, dan evaluasi penggunaan alat dan mesin pertanian serta sarana pertanian lainnya;
- p. Mengoordinasikan pembinaan, pengelolaan, pengawasan, dan evaluasi pemanfaatan infrastruktur pertanian meliputi jalan pertanian, jaringan irigasi pertanian dan lumbung pangan serta sarana prasarana pertanian lainnya;
- q. Mengoordinasikan pembinaan, pengelolaan, pengawasan, dan evaluasi pengendalian hama dan penyakit tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura;
- r. Mengoordinasikan pembinaan, pengelolaan, pengawasan, dan evaluasi pengelolaan lahan pertanian;
- s. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang berupa sarana pertanian, pupuk, pestisida dan pembiayaan, prasarana pertanian, air irigasi dan pengelolaan lahan, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, adaptasi dan mitigasi pertanian, penyediaan dan pengelolaan alat dan mesin pertanian;
- t. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan

dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;

- u. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- v. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- w. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.1 Sub Koordinator Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, melakukan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pengembangan teknis, bimbingan teknis, fasilitasi, pengawasan, evaluasi dan pelaporan sarana pertanian, pupuk, pestisida dan pembiayaan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, meliputi:

- a. Merumuskan dan menyusun rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran sarana pertanian, pupuk, pestisida dan pembiayaan;
- b. Merumuskan, menyusun, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis sarana pertanian, pupuk, pestisida dan pembiayaan;
- c. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas sarana pertanian, pupuk, pestisida dan pembiayaan;
- d. Melaksanakan pembinaan, penyediaan, pengembangan dan pengawasan sarana pertanian, pupuk, pestisida dan pembiayaan;
- e. Melaksanakan bimbingan teknis, pelatihan dan penerapan teknologi sarana pertanian, pupuk, pestisida dan

- pembiayaan;
- f. Melaksanakan penyediaan, pengendalian, pengembangan dan pemanfaatan sarana pertanian, pupuk dan pestisida;
 - g. Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan fasilitasi pembiayaan pertanian;
 - h. Mengevaluasi dan menyusun pelaporan sarana pertanian, pupuk, pestisida dan pembiayaan; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3.2 Sub Koordinator Penyediaan dan Pengembangan

Prasarana Pertanian;

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, melakukan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pengembangan teknis, bimbingan teknis, fasilitasi, pengawasan, evaluasi dan pelaporan Prasarana Pertanian, Air Irigasi dan Pengelolaan Lahan, meliputi:

- a. Merumuskan dan menyusun rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran prasarana pertanian, air irigasi dan pengelolaan lahan;
- b. merumuskan, menyusun, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis prasarana pertanian, air irigasi dan pengelolaan lahan;
- c. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas prasarana pertanian, air irigasi dan pengelolaan lahan;
- d. Melaksanakan pembinaan, penyediaan, pengembangan dan pengawasan prasarana pertanian, air irigasi dan pengelolaan lahan;
- e. Melaksanakan bimbingan teknis, pelatihan dan penerapan teknologi prasarana pertanian, air irigasi dan pengelolaan lahan;

- f. Pengembangan jalan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- g. Melaksanakan penyediaan, pengendalian, pengembangan dan pemanfaatan prasarana pertanian, air irigasi dan pengelolaan lahan;
- h. Mengevaluasi dan menyusun pelaporan prasarana pertanian, air irigasi dan pengelolaan lahan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3.3 Sub Koordinator Pengendalian Lahan dan Mitigasi Pertanian

Mempunyai tugas merumuskan dan menyusun kebijakan, melakukan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pengembangan teknis, bimbingan teknis, fasilitasi, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pengendalian OPT, Adaptasi dan Mitigasi Pertanian, meliputi:

- a. Merumuskan dan menyusun rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pengendalian OPT, Adaptasi dan Mitigasi Pertanian;
- b. Merumuskan,menyusun,mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pengendalian OPT, Adaptasi dan Mitigasi Pertanian;
- c. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas pengendalian OPT, Adaptasi dan Mitigasi Pertanian;
- d. Melaksanakan pembinaan, penyediaan, pengembangan dan pengawasan pengendalian OPT, Adaptasi dan Mitigasi Pertanian;
- e. Melaksanakan bimbingan teknis, pelatihan dan penerapan teknologi pengendalian OPT, Adaptasi dan Mitigasi Pertanian;

- f. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengelolaan dan pengendalian hama dan penyakit tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura;
- g. Pengendalian dan pemanfaatan pestisida pada hama penyakit tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura;
- h. Melaksanakan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten berupa pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, dampak banjir dan kekeringan lahan pertanian, penanganan adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim;
- i. Mengevaluasi dan menyusun pelaporan pengendalian OPT, Adaptasi dan Mitigasi Pertanian; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

D. Bidang Penyuluhan

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan penyuluhan pertanian dan perikanan, peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Penyuluhan mempunyai fungsi: penyusunan perumusan kebijakan di bidang penyuluhan;

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi,

masukannya serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

- e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. Menyusun perumusan kebijakan di bidang penyuluhan;
- g. Menyusun program kerja di bidang Penyuluhan;
- h. Menyusun dan pelaksanaan program penyuluhan pertanian dan perikanan;
- i. Menyusun dan melaksanakan pengembangan sumber daya manusia penyuluh dan petani;
- j. Menyelenggarakan pengembangan penyuluhan pertanian dan perikanan;
- k. Mengoordinasikan pelaksanaan penyuluhan;
- l. Memfasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- m. Menyelenggarakan pembentukan badan usaha milik petani;
- n. Menyediakan dan memanfaatkan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian;
- o. Menyelenggarakan sekolah lapang, bimbingan teknis, pelatihan dan demplot kelompok tani tingkat kabupaten;
- p. Meningkatkan kapasitas Penyuluh dan Kelembagaan Pertanian;
- q. Membina dan mengawasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penyuluhan;
- r. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan dan administrasi dibidang penyuluhan;
- s. Memfasilitasi izin usaha pertanian dalam daerah Kabupaten;
- t. Menyusun standar pelayanan publik pemberian izin usaha pertanian;
- u. Menilai kelayakan dan pemberian pertimbangan ijin teknis usaha pertanian;
- v. Membina dan mengawasi penerapan izin usaha pertanian;
- w. Melaksanakan pemantauan, monitoring, evaluasi dan

pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dibidang penyuluhan, kelembagaan penyuluhan dan kelembagaan petani;

- x. Melaksanakan kerjasama penyuluhan pertanian dan perikanan di tingkat kabupaten, regional dan nasional;
- y. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- z. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- aa. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- bb. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- cc. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penyuluhan membawahi :

4.1 Sub Koordinator Penyuluhan Pertanian

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyuluhan pertanian, meliputi:

- a. Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang penyuluhan pertanian;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyuluhan pertanian;
- c. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyuluhan pertanian;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan penyuluhan;
- e. Menyiapkan bahan perumusan rencana pengembangan penyuluhan;

- f. Menyiapkan bahan melaksanakan penyusunan program penyuluhan, pengidentifikasian kebutuhan penyelenggaraan kerjasama penyuluhan;
- g. Menyiapkan bahan penyusunan mekanisme kerja dan metode penyuluhan;
- h. Menyiapkan bahan penyediaan dan memanfaatkan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian;
- a. Menyiapkan bahan penyelenggaraan sekolah lapang, bimbingan teknis, pelatihan dan demplot kelompok tani tingkat kabupaten;
- i. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan program penyuluhan pertanian dan perikanan;
- j. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan diseminasi dan inovasi teknologi pertanian dan perikanan;
- k. Menyiapkan bahan fasilitasi ijin usaha pertanian dalam daerah kabupaten;
- l. Menyiapkan bahan pemberian ijin usaha pertanian, penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan ijin teknis usaha pertanian;
- m. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan penerapan ijin usaha pertanian pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia penyuluh dan petani;
- n. Menyiapkan bahan penyusunan bahan penataan jenjang karier, penghargaan dan sanksi bagi penyuluh, perumusan instrument penilaian kinerja penyuluh;
- o. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang penyuluhan pertanian; dan
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

4.2 Sub Koordinator Kelembagaan Pertanian

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan pertanian, meliputi:

- a. Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang kelembagaan pertanian;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kelembagaan pertanian;
- c. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kelembagaan pertanian;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan kelembagaan pertanian dan perikanan;
- e. Menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan pola pengembangan, penguatan kapasitas kelembagaan petani dan kelembagaan penyuluhan;
- f. Menyiapkan bahan pemberian penghargaan bagi kelembagaan pertanian dan perikanan;
- g. Menyiapkan bahan monitoring, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi kinerja kelembagaan pertanian dan perikanan;
- h. Menyiapkan bahan fasilitasi kerjasama kelembagaan kelompok tani dengan pihak lain;
- i. Menyiapkan bahan memfasilitasi pembentukan badan usaha milik petani, penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;
- j. Menyiapkan bahan identifikasi, pendataan, fasilitasi dan evaluasi kelengkapan struktur kelembagaan penyuluhan dan kelembagaan petani, penyiapan instrumen dan pelaksanaan penilaian kelembagaan pertanian dan perikanan;
- k. Menyiapkan bahan pembinaan terhadap kelembagaan pertanian dan perikanan pada semua level kewilayahan (kabupaten, kecamatan dan desa);
- l. Menyiapkan bahan fasilitasi penyusunan rencana definitif kelompok dan rencana definitif kebutuhan kelompok;

- m. Menyiapkan bahan pembentukan forum, jaringan kelembagaan pertanian dan perikanan;
- n. Menyiapkan bahan fasilitasi administrasi kelembagaan petani dan kelembagaan penyuluhan;
- o. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan pertanian; dan
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

E. Bidang Pangan dan Tanaman Pangan

Mempunyai tugas Melaksanakan melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pangan dan tanaman pangan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pangan dan Tanaman Pangan dengan rincian tugas:

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. Merumuskan program rencana teknis di bidang penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan ketahanan pangan, penanganan kerawanan

- pangan dan keamanan pangan;
- g. Menyiapkan bahan merumuskan kebijakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketersediaan dan distribusi pangan serta penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - h. Mengoordinasikan pelaksanaan program ketahanan pangan;
 - i. Mengoordinasikan pengkajian terhadap ketersediaan dan distribusi pangan serta penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - j. Membina, monitoring dan evaluasi dalam mendukung program ketahanan pangan;
 - k. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam hal kuantitas dan kualitas pangan dan gizi;
 - l. Menyebarkan informasi dalam rangka mendukung program ketahanan pangan;
 - m. Merumuskan program rencana teknis di bidang produksi dan produktivitas tanaman pangan;
 - n. Melaksanakan bimbingan teknis dan penerapan teknologi produksi tanaman pangan;
 - o. Melaksanakan bimbingan teknis peningkatan produksi dan produktivitas hasil tanaman pangan;
 - p. Melaksanakan bimbingan teknis sentra komoditas tanaman pangan;
 - q. Mengembangkan kawasan produksi tanaman pangan;
 - r. Menyelenggarakan perumusan pertimbangan dan rekomendasi teknis tanaman pangan;
 - s. Membina, mengawasi dan menilai kelayakan serta rekomendasi teknis izin usaha pertanian tanaman pangan;
 - t. Mengumpulkan, pengolahan dan penyajian data statistik tanaman pangan;
 - u. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;

- v. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- w. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- x. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- y. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang Tanaman Pangan membawahi:

5.1 Sub Koordinator Pangan.

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pangan, meliputi:

- a. Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta rencana kebutuhan anggaran di bidang pangan;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pangan;
- c. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pangan;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang pangan;
- e. Menyiapkan bahan identifikasi, pembinaan dalam rangka peningkatan ketersediaan pangan;
- f. Menyiapkan bahan identifikasi dan pembinaan dan pengembangan cadangan pangan masyarakat, pengelolaan cadangan pangan pemerintah di tingkat kabupaten;
- g. Menyiapkan bahan identifikasi dan penanganan kelompok rawan pangan;
- h. Menyiapkan bahan identifikasi dan pengembangan infrastruktur distribusi pangan;

- i. Menyiapkan bahan pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat penurunan ketersediaan dan akses pangan;
- j. Menyiapkan bahan penyediaan dan penyebarluasan informasi harga pangan, dan penumbuhan jaringan pasar untuk produk pangan yang dihasilkan masyarakat;
- k. Menyiapkan bahan identifikasi potensi sumberdaya dan keragaman konsumsi pangan masyarakat;
- l. Menyiapkan bahan pembinaan pengembangan penganekaragaman produk pangan, peningkatan mutu/pola konsumsi pangan masyarakat, pembinaan, pengawasan, dan analisa terhadap mutu, gizi dan keamanan produk pangan masyarakat;
- m. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan produk pangan segar asal tumbuhan dan olahan skala kecil/rumah tangga;
- n. Menyiapkan bahan pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi dan keamanan pangan;
- o. Menyiapkan bahan pengumpulan dan analisis informasi ketahanan pangan;
- i. Menyiapkan bahan penerapan standar batas minimum residu, registrasi pangan segar asal tumbuhan dan fasilitasi pelaksanaan sertifikasi dan pelabelan prima;
- j. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pangan; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

5.2 Sub Koordinator Tanaman Pangan.

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman pangan, meliputi:

- a. Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta rencana kebutuhan anggaran di sektor tanaman pangan;

- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di sektor tanaman pangan;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis sektor tanaman pangan;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan sektor tanaman pangan;
- e. Menyiapkan bahan perencanaan teknis kegiatan tanaman pangan, peningkatan produksi produktivitas dan perlindungan tanaman pangan;
- f. Menyiapkan bahan bimbingan teknis sentra komoditas tanaman pangan;
- g. Menyiapkan bahan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data statistik tanaman pangan;
- h. Menyiapkan bahan fasilitasi kerjasama penelitian dan pengembangan dalam rangka peningkatan produksi dan mutu tanaman pangan, dan peningkatan penggunaan benih bermutu tanaman pangan;
- i. Menyiapkan bahan bimbingan teknis panen dan pengolahan hasil tanaman pangan, pengembangan kawasan produksi dan agribisnis tanaman pangan;
- j. Menyiapkan bahan pelaksanaan, pembinaan dan bimbingan permodalan usaha tani tanaman pangan, penyediaan data informasi harga pasar tanaman pangan, penyediaan informasi susut hasil dan analisis usaha tani;
- l. Menyiapkan bahan pembinaan, pemberdayaan dan fasilitasi pembentukan asosiasi komoditas tanaman pangan;
- m. Menyiapkan bahan fasilitasi penyelenggaraan sertifikasi komoditas di bidang tanaman pangan;
- n. Menyiapkan bahan mendukung pengamatan, pengendalian dan penanggulangan hama dan penyakit tanaman pangan;
- o. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman pangan; dan
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

6 Bidang Hortikultura dan Perkebunan

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang hortikultura dan perkebunan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Hortikultura dan Perkebunan mempunyai rincian tugas:

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. Merumuskan program rencana teknis di bidang hortikultura dan perkebunan;
- g. Mendukung pengamatan, pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman;
- h. Melaksanakan bimbingan teknis dan penerapan teknologi produksi hortikultura dan perkebunan;
- i. Melaksanakan bimbingan teknis panen dan pengolahan hasil hortikultura dan perkebunan;
- j. Melaksanakan bimbingan teknis sentra komoditas hortikultura dan perkebunan;
- k. Mengembangkan kawasan produksi dan agribisnis hortikultura dan perkebunan;

- l. Menyelenggarakan perumusan pertimbangan dan rekomendasi teknis hortikultura dan perkebunan;
- m. Membinaan, mengawasi dan menilai kelayakan serta rekomendasi teknis ijin usaha pertanian hortikultura dan perkebunan;
- n. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data statistik hortikultura dan perkebunan;
- o. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- p. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- q. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- r. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Hortikultura dan Perkebunan membawahi:

6.1 Sub Koordinator Hortikultura

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang hortikultura, meliputi:

- a. Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang hortikultur;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang hortikultur;
- c. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang hortikultur;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang hortikultur;
- e. Menyiapkan bahan peningkatan produksi produktivitas dan perlindungan hortikultura;

- f. Menyiapkan bahan bimbingan teknis sentra komoditas hortikultura, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data statistik hortikultura;
- g. Menyiapkan bahan fasilitasi kerjasama penelitian dan pengembangan dalam rangka peningkatan produksi dan mutu hortikultura, dan peningkatan penggunaan benih bermutu hortikultura;
- h. Menyiapkan bahan bimbingan teknis panen dan pengolahan hasil hortikultura;
- i. Menyiapkan bahan pengembangan kawasan produksi dan agribisnis hortikultura, pembinaan dan bimbingan permodalan usaha tani hortikultura;
- j. Menyiapkan bahan penyediaan data informasi harga pasar hortikultura, penyediaan informasi susut hasil dan analisis usaha tani;
- k. Menyiapkan bahan pemberdayaan dan fasilitasi pembentukan asosiasi komoditas hortikultura;
- l. Menyiapkan bahan fasilitasi penyelenggaraan sertifikasi komoditas hortikultura;
- m. Menyiapkan bahan mendukung pengamatan pengendalian dan penanggulangan hama dan penyakit tanaman pangan serta bencana pertanian hortikultura;
- n. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang hortikultura; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

6.2 Sub Koordinator Perkebunan.

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perkebunan, meliputi:

- a. Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang perkebunan;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perkebunan;

- c. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perkebunan;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang perkebunan;
- e. Menyiapkan bahan peningkatan produktivitas dan perlindungan perkebunan;
- f. Menyiapkan bahan bimbingan teknis komoditas perkebunan;
- g. Menyiapkan bahan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data statistik perkebunan, fasilitasi kerjasama penelitian dan pengembangan dalam rangka peningkatan produksi dan mutu perkebunan;
- h. Menyiapkan bahan peningkatan penggunaan benih bermutu perkebunan;
- i. Menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis panen dan pengolahan hasil perkebunan;
- j. Menyiapkan bahan pengembangan kawasan produksi dan agribisnis perkebunan;
- k. Menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan permodalan usaha tani perkebunan;
- l. Menyiapkan bahan penyediaan data informasi harga pasar perkebunan;
- m. Menyiapkan bahan penyediaan informasi susut hasil dan analisis usaha tani;
- n. Menyiapkan bahan pembinaan, pemberdayaan dan fasilitasi pembentukan asosiasi komoditas perkebunan;
- o. Menyiapkan bahan fasilitasi penyelenggaraan sertifikasi komoditas perkebunan;
- p. Menyiapkan bahan penilaian usaha perkebunan;
- q. Menyiapkan bahan mendukung pengamatan, pengendalian dan penanggulangan hama dan penyakit perkebunan;
- r. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perkebunan; dan
- s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

7 Bidang Peternakan

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang peternakan, dengan rincian tugas :

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. Merumuskan program rencana teknis pengelolaan Sumber Daya Genetik hewan, pengawasan mutu dan peredaran bibit ternak, hijauan pakan ternak, serta pakan ternak, pengendalian penyediaan dan peredaran bibit ternak dan hijauan pakan ternak, penyediaan bibit ternak dan hijauan pakan ternak, pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam daerah, dan pengembangan lahan pengembalaan umum;
- g. Merumuskan program rencana teknis pengawasan obat hewan di tingkat pengecer, penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular, pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke Kabupaten Temanggung, pengeluaran hewan dan produk hewan dari Kabupaten Temanggung; pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah, penerapan

dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner, penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan;

- h. Membina, pengawasan dan penilaian kelayakan serta rekomendasi teknis izin usaha peternakan dan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- i. Mengelola peraturan perundang-undangan peternakan dan kesehatan hewan;
- j. Mengembangkan kawasan produksi peternakan;
- k. Melaksanakan kebijakan pengendalian dan pengawasan mutu dan peredaran bibit ternak, hijauan pakan ternak, dan pakan ternak;
- l. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam Daerah;
- m. Melaksanakan bimbingan teknis dan penerapan teknologi Produksi peternakan, agribisnis peternakan, pengelolaan sumber daya genetik hewan, usaha budidaya peternakan, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- n. Mengumpulkan, pengolahan dan penyajian peternakan dan kesehatan hewan;
- o. Mengembangkan kerjasama penelitian ilmiah di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- p. Menyusun data-data inventarisasi sarana dan prasana peternakan dan kesehatan hewan beserta bangunan pelengkap;
- q. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana peternakan dan kesehatan hewan;
- r. Melaksanakan kebijakan pengawasan obat hewan di tingkat pengecer;
- s. Melaksanakan penjaminan kesehatan hewan;
- t. Melaksanakan kebijakan penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
- u. Melaksanakan kebijakan pengawasan lalu lintas hewan/pemasukan dan pengeluaran hewan di daerah;

- v. Melaksanakan kebijakan pengawasan lalu lintas produk hewan dan produk olahan asal hewan di daerah;
- w. Menerapkan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- x. Melaksanakan bimbingan teknis dan penerapan teknologi di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- y. Melaksanakan pengamatan, penyidikan dan pemetaan epidemiologi penyakit hewan;
- z. Mengelola pelayanan kesehatan hewan;
- aa. Melaksanakan bimbingan teknis produk asal hewan dan hasil olahan asal hewan yang aman dan sehat, penerapan dan standar teknis Rumah Pemotongan Hewan, Tempat Pemotongan Hewan, Tempat Pelelangan Umum, pasar hewan, kios daging dan usaha susu;
- bb. Mengelola sarana dan prasarana pasar hewan;
- cc. Melaksana pembinaan dan pengawasan pada unit pelaksana teknis dinas bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- dd. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas terkait dengan peternakan dan kesehatan hewan;
- ee. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- ff. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- gg. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- hh. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- ii. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Peternakan membawahi:

7.1 Sub Koordinator Kesehatan Hewan;

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan hewan, meliputi:

- a. Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang kesehatan hewan;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan hewan;
- c. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kesehatan hewan;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang kesehatan hewan;
- e. Menyiapkan bahan penjaminan kesehatan hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular strategis dan penyakit hewan tidak menular, penanggulangan wabah penyakit menular;
- f. Menyiapkan bahan penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan;
- g. Menyiapkan bahan bimbingan teknis pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- h. Menyiapkan bahan pelayanan kesehatan hewan;
- i. Menyiapkan bahan pengawasan penyimpanan dan penggunaan obat hewan dan vaksin;
- j. Menyiapkan bahan pengawasan penerapan standar teknis serta pelayanan minimal puskesmas dan pelaku usaha di bidang kesehatan hewan;
- k. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengolahan data statistik di bidang kesehatan hewan;
- l. Menyiapkan bahan penyelenggaraan rekomendasi teknis perijinan di bidang kesehatan hewan;
- m. Menyiapkan bahan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner di rumah pemotongan hewan, tempat pemotongan hewan, tempat pelelangan umum,

- los daging, usaha susu di pasar tradisional dan pasar modern;
- n. Menyiapkan bahan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan;
 - o. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengamatan, penyidikan dan pemetaan epidemiologi penyakit hewan menular dan tidak menular;
 - p. Menyiapkan bahan penyelenggaraan surat keterangan asal hewan dari kabupaten temanggung;
 - q. Menyiapkan bahan penyelenggaraan surat pengantar pengiriman hewan yang keluar dari wilayah kabupaten temanggung;
 - r. Menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis mutu produk asal hewan dan produk olahan asal hewan;
 - s. Menyiapkan bahan pengawasan lalu lintas hewan yang masuk dan keluar dari kabupaten temanggung;
 - t. Menyiapkan bahan bimbingan teknis kesehatan masyarakat veteriner;
 - u. Menyiapkan bahan penyelenggaraan rekomendasi teknis perijinan di bidang kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
 - v. Menyiapkan bahan bimbingan teknis pengelolaan sarana dan prasarana pasar hewan;
 - w. Menyiapkan bahan penyebaran informasi terkait pengembangan teknologi kesehatan masyarakat veteriner;
 - x. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan hewan; dan
 - y. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

7.2 Sub Koordinator Produksi Peternakan.

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang produksi peternakan, meliputi:

- a. Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang produksi peternakan;

- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang produksi peternakan;
- c. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang produksi peternakan;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang produksi peternakan;
- e. Menyiapkan bahan pengelolaan sumber daya genetik hewan, pengawasan mutu, kualitas dan peredaran bibit ternak, hijauan pakan ternak, dan pakan ternak dalam daerah;
- f. Menyiapkan bahan pengendalian penyediaan dan peredaran bibit ternak dan hijauan pakan ternak dalam daerah;
- g. Menyiapkan bahan pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam daerah;
- h. Menyiapkan bahan bimbingan teknis pembibitan ternak;
- i. Menyiapkan bahan pengembangan kawasan produksi peternakan;
- j. Menyiapkan bahan pengawasan peredaran dan penggunaan pakan ternak;
- k. Menyiapkan bahan inventarisasi potensi sumber daya peternakan;
- l. Menyiapkan bahan pengawasan peredaran dan penggunaan sarana produksi peternakan;
- m. Menyiapkan bahan pengawasan pengolahan dan penyajian data peternakan;
- a. Menyiapkan bahan penyelenggaraan rekomendasi teknis perijinan di bidang peternakan, bimbingan teknis usaha budidaya peternakan;
- q. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengolahan produk peternakan dan pemasaran hasil peternakan;
- r. Menyiapkan bahan bimbingan teknis permodalan usaha peternakan, bimbingan teknis peningkatan mutu dan diversifikasi produk peternakan, penyebaran teknologi terbaru;
- s. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang produksi peternakan; dan

- t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

8 Bidang Perikanan

Melakukan pengoordinasian perumusan program, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan meliputi pengelolaan perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perikanan mempunyai rincian tugas:

- a. Menyusun perencanaan berupa program dan kegiatan teknis di bidang pengelolaan perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- b. Memfasilitasi dan mendampingi kelompok perikanan yang bergerak dalam kegiatan pengelolaan perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c. Melaksanakan bimbingan teknis pada kegiatan perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- d. Melaksanakan bimbingan teknis dan bimbingan terapan dari teknologi pakan ikan mandiri, produksi dan agribisnis perikanan, pelestarian sumber daya ikan dan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- e. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian kelayakan serta rekomendasi teknis ijin usaha perikanan;
- f. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan bidang perikanan sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- g. Melaksanakan pengembangan kawasan budidaya perikanan;
- h. Mengoordinir pengumpulan, pengolahan dan penyajian data statistik perikanan;
- i. Melaksanakan pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perikanan;

- j. Melaksanakan pengembangan kerjasama penelitian ilmiah di bidang perikanan;
- k. Mengoordinir penyusunan data-data inventarisasi sarana dan prasana perikanan beserta bangunan pelengkapya;
- l. Melaksanakan pengendalian mutu benih dan pelaksanaan uji lapang teknologi pembenihan;
- m. Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan teknis operasional pembenihan ikan kepada masyarakat;
- n. Melaksanakan penyebarluasan teknologi pembenihan yang sudah teruji di lapangan;
- o. Melaksanaan pengadaan dan penyaluran benih dan induk unggul kepada usaha pembenihan rakyat;
- p. Menyediakan kebutuhan benih ikan kepada masyarakat dan penebaran ikan di perairan umum;
- q. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- r. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- s. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- t. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- u. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- v. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan

- w. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perikanan membawahi:

8.1 Seksi Produksi Perikanan;

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang produksi perikanan, meliputi:

- a. Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang produksi perikanan;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang produksi perikanan;
- c. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang produksi perikanan;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang produksi perikanan;
- e. Menyiapkan bahan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- f. Menyiapkan bahan pengembangan kawasan budidaya perikanan;
- g. Menyiapkan bahan pengembangan perbenihan ikan;
- h. Menyiapkan bahan pengawasan terhadap mutu dan kualitas benih dan induk ikan yang masuk atau keluar dari daerah;
- i. Menyiapkan bahan pengelolaan data inventarisasi potensi sumber daya perikanan;
- j. Menyiapkan bahan pengawasan penangkapan ikan di perairan umum, konservasi dan rehabilitasi sumber daya ikan di perairan umum, pengelolaan data statistik perikanan;
- k. Menyiapkan bahan pengembangan pakan ikan mandiri, pengawasan peredaran sarana produksi perikanan;
- l. Menyiapkan bahan pengendalian mutu benih dan pelaksanaan uji lapang teknologi pembenihan;
- m. Menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan teknis operasional pembenihan ikan kepada masyarakat;

- n. Menyiapkan bahan penyebarluasan teknologi pembenihan yang sudah teruji di lapangan;
- o. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengadaan dan penyaluran induk unggul kepada usaha pembenihan rakyat;
- p. Menyiapkan bahan penyediaan kebutuhan benih masyarakat dan penebaran di perairan umum;
- q. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang produksi perikanan; dan
- r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

8.2 Sub Koordinator Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, meliputi:

- a. Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- c. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- e. Menyiapkan bahan penerbitan rekomendasi ijin usaha perikanan di bidang pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan, permodalan usaha perikanan, pengolahan hasil perikanan, pemasaran hasil perikanan, peningkatan mutu dan diversifikasi produk perikanan;
- f. Menyiapkan bahan pengembangan teknologi di bidang usaha perikanan, pengembangan sarana dan prasarana perikanan;
- g. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

9. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan dinas dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

10. UPTD Balai Benih Pertanian;

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional pada Dinas di bidang pengelolaan balai benih pertanian serta pemberian bimbingan langsung terhadap usaha pembenihan rakyat dalam rangka peningkatan teknis pembenihan.

Rincian Tugas:

- a. Penyusunan rencana teknis operasional UPT BBP di wilayah kerjanya;
- b. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang pengelolaan balai benih pertanian serta pemberian bimbingan langsung terhadap usaha pembenihan rakyat dalam rangka peningkatan teknis pembenihan;
- c. Penghasil benih tanaman untuk memenuhi keperluan benih masyarakat;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan pengendalian mutu benih yang dihasilkan usaha perbenihan masyarakat;
- e. Pelaksanaan uji lapangan teknologi pembenihan;
- f. Penyebarluasan teknologi pembenihan yang sudah teruji di lapangan kepada usaha pembenihan rakyat;
- g. Penyelenggaraan penatausahaan UPT BBP; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

11. UPTD Rumah Pemotongan Hewan dan Pasar Hewan;

Mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas UPT RPH dan Pasar Hewan yang meliputi perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang di bidang pelayanan pemotongan hewan dan pengelolaan pasar hewan di wilayah kerjanya

Rincian Fungsi :

- a. Penyusunan rencana teknis operasional UPT RPH DAN PASAR HEWAN di wilayah kerjanya;
- b. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemotongan hewan sesuai dengan wilayah kerjanya;
- c. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang pengelolaan pasar hewan milik pemerintah daerah;
- d. Pelaksanaan penerapan standar teknis dan administrasi pelayanan meliputi sarana dan prasarana, tenaga kerja, dan prosedur yang telah diterapkan di UPT RPH DAN PASAR HEWAN;
- e. Pelaksanaan pengawasan pasar hewan desa di daerah;
- f. Pelaksanaan pengawasan pengelolaan tempat pemotongan unggas di daerah;
- g. Pelaksanaan pembinaan kinerja pegawai di wilayah kerjanya;
- h. Pelaksanaan monitoring dan pengawasan daging yang diperdagangkan di pasar;
- i. Pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan di wilayah kerjanya;
- j. Pelaksanaan, pemeliharaan sarana dan prasarana upt rph dan pasar hewan;
- k. Pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi di wilayah kerjanya atas persetujuan pimpinan;
- l. Penyelenggaraan penatausahaan UPT RPH DAN PASAR HEWAN di wilayah kerjanya; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

12. UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Balai Inseminasi Buatan;

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional pada Dinas di bidang pengelolaan pelayanan kesehatan hewan, pelayanan laboratorium dan pelayanan balai inseminasi buatan.

UPT Puskeswan dan BIB mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana teknis operasional UPT Puskeswan dan BIB di wilayah kerjanya;

- b. Pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan hewan dan BIB di wilayah kerjanya;
- c. Pelaksanaan pemantauan dan pelaporan di wilayah kerjanya;
- d. Pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi di wilayah kerjanya atas persetujuan pimpinan;
- e. Pelaksanaan pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas operasional pelayanan kesehatan hewan dan inseminasi buatan di wilayah kerjanya;
- f. Menyelenggarakan penatausahaan UPT Puskeswan dan BIB di wilayah kerjanya; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

3.1 Sumber Daya Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan

B. 3.1.1 Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan didukung ASN pada Tahun 2022 sebanyak 236 orang terdiri dari 177 orang PNS dan 59 orang PPPK, dengan perincian selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1.

Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan,
Pangkat/Golongan dan Jabatan Tahun 2023

Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan:			
a	SD	-	Orang
b	SMP	1	Orang
c	SMA	42	Orang
d	Sarjana Muda (D-III)	21	Orang
e	S-1 dan D-IV	87	Orang
f	S-2	16	Orang
		167	Orang

Jumlah pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan:			
a	Gol I	-	Orang
b	Gol II	49	Orang
c	Gol III	94	Orang
d	Gol IV	24	Orang
		167	
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan:			
a	Eselon II	1	Orang
b	Eselon III	7	Orang
c	Eselon IV	7	Orang
d	Eselon V	-	Orang
e	Jabatan Fungsional	136	Orang
f	Jabatan Fungsional Umum	16	Orang
Jumlah		167	
Jumlah PPPK		56	
Total ASN		223	
PPL Perikanan		10	Pegawai Pusat
TIB Swadaya		17	

3.2.2 Asset/Modal

Guna melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, didukung Sarana dan prasarana berupa 107 (seratus tujuh) buah bangunan dan gedung, 28 (duapuluh delapan) bidang tanah, 2654 (dua ribu enam ratus limapuluh empat) alat-alat angkutan, peralatan dan mesin.

Berikut merupakan tabel rangkuman sarana dan prasarana yang ada untuk menunjang kinerja pelaksanaan urusan pangan, pertanian dan perikanan di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung.

Tabel 1.2

Sarana dan Prasarana Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung tahun 2023

No	Jenis sarpras	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	2	3	4	5
a.	Tanah	28	Bidang	Baik
b.	Gedung dan bangunan	107	Buah	Baik/rusak
c.	Alat-alat angkutan (mobil, motor, kapal), alat dan mesin	2.654	Buah	Baik/rusak

Sumber : DKPPP Tahun 2023

4. Isu-isu Strategis

1. Upaya peningkatan produksi pertanian dan perikanan masih rentan terhadap dampak perubahan iklim/cuaca, meningkatnya ancaman hama dan penyakit serta pencemaran
2. Belum optimalnya mekanisasi pertanian sebagai sarana mengaktifkan dan mengefisienkan usaha tani, kurangnya daya dukung lahan pertanian melalui penerapan teknologi ramah lingkungan dan penerapan pola tanam yang tepat
3. Lemahnya kelembagaan petani yang disebabkan masih relatif rendahnya kualitas SDM petani, kurangnya peran generasi muda
4. Kurangnya pemenuhan standar mutu hasil, industri pengolahan dan perluasan pemasaran hasil pertanian dan perikanan
5. Lemahnya akses petani dan nelayan terhadap permodalan, kurangnya jalinan kemitraan agribisnis antara petani dengan mitra pemasaran;
6. Fluktuasi harga produk pertanian akibat ketersediaan bahan pangan yang tidak kontinyu sepanjang tahun serta lemahnya tata niaga produk pertanian dan panjangnya rantai pemasaran produk pertanian;
7. Ketersediaan prasarana, sarana dan infrastruktur pertanian dan perikanan yang terbatas dan belum merata
8. Pengawasan produksi pertanian dan perikanan di lapangan oleh penyuluh masih belum optimal

9. Keberagaman konsumsi perlu ditingkatkan agar tidak tergantung pada beras saja dan konsumsi protein makin meningkat.

B. DASAR HUKUM, TUJUAN DAN MANFAAT LKJIP

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Daerah Kabupten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
- e. Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan bupati nomor 86 Tahun 2019 tentang indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
- b. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung..

2. Tujuan LKJIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan disusun dengan tujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pimpinan atas kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan yang telah dan seharusnya dicapai, sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan untuk meningkatkan kinerja di tahun-tahun yang akan datang

3. Manfaat LKJIP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- b. Mendorong instansi Pemerintah dalam proses penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- c. Sebagai acuan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- d. Laporan Akuntabilitas Keuangan Juga dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

i. SISTEMATIKA LKJIP

Penulisan LKJIP Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2023 disusun dengan sistematika yang mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan.

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi berupa kondisi geografis, sumber daya manusia Perangkat Daerah, Kedudukan dan Fungsi Struktur Organisasi, Instrumen Pendukung Pengelolaan Kinerja serta isu strategis Perangkat Daerah.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2023.

BAB III Akuntabilitas Kinerja.

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran. capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja

sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022 dan beberapa tahun sebelumnya, realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
2. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
3. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

BAB IV. PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

1. Visi Daerah

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Temanggung tahun 2018-2023, adalah :

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”.”

Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

- Tentrem** : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- Marem** : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata.
- Gandem** : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

2. Misi Pembangunan Daerah

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur,

bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas;

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*),

pelaksana pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Prinsip-prinsip good governance adalah:

- a. Akuntabilitas, yaitu meningkatkan akuntabilitas para pengambil kebijakan daerah dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat.
- b. Pengawasan, yaitu meningkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengefektifkan keterlibatan swasta dan masyarakat luas.
- c. Daya tanggap, yaitu meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintahan terhadap aspirasi masyarakat tanpa kecuali.
- d. Profesionalisme, yaitu meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggaraan pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya terjangkau.
- e. Efisiensi dan efektifitas, yaitu menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.
- f. Transparansi, yaitu mampu menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi.
- g. Kesetaraan, yaitu mampu memberi peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.
- h. Wawasan ke depan, yaitu Pemerintah Daerah berupaya membangun daerah berdasarkan visi strategis yang jelas dan mengikuti-sertakan warga dalam seluruh proses pembangunan, sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggungjawab terhadap kemajuan daerahnya.
- i. Partisipasi, yaitu Pemerintah Daerah mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di

dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1) Kecepatan, 2) Ketepatan, 3) Keramahan, dan 4) Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Dari penjabaran visi dan misi tersebut di atas peran Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan adalah mendukung dan menyukseskan pencapaian visi “Mengembangkan perekonomian Temanggung yang berbasis pada ekonomi pertanian, dan mengembangkan ekonomi kreatif dengan mengembangkan sektor ekonomi mikro, kecil dan menengah” dan terutama mendukung misi ke 2 yaitu “Mewujudkan pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah yang berkelanjutan. Dukungan untuk menyukseskan misi ke 2 dilaksanakan melalui program dan kegiatan pada urusan pangan, urusan pertanian, dan urusan perikanan

3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

A. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi, tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Adapun tujuan yang hendak dicapai Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Temanggung untuk mewujudkan visi dan misi adalah:

- a. Terwujudnya Kesejahteraan Petani
- b. Terwujudnya Kedaulatan Pangan
- c. Terwujudnya Kesejahteraan Nelayan

A. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Sasaran Perangkat Daerah yang ditetapkan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Temanggung adalah:

- a. Meningkatnya ketersediaan pangan
- b. Meningkatnya mutu pangan

Adapun sasaran program Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Temanggung adalah:

1. Meningkatnya rasio ketersediaan pangan
2. Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
3. Meningkatnya penanganan kerawanan pangan
4. Meningkatnya pengawasan keamanan pangan
5. Meningkatnya penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
6. Meningkatnya penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian
7. Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
8. Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
9. Meningkatnya penyuluhan pertanian
10. Meningkatnya pengelolaan perikanan tangkap
11. Meningkatnya pengelolaan perikanan budidaya
12. Meningkatnya pengawasan sumberdaya perikanan
13. Meningkatnya pengolahan dan pemasaran hasil perikanan

B. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 80 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, maka Perjanjian Kinerja Kepala DKPPP dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama DKPPP

SASARAN PEMDA	SASARAN PD (PK eselon 2)	INDIKATOR KINERJA	Target 2023
Meningkatnya Kesejahteraan petani	Meningkatnya ketersediaan pangan	Tingkat ketersediaan energi perkapita	2935 kkal/kap/hari
		Tingkat ketersediaan Protein perkapita	103,5 gr/kap/hari
		Tingkat ketersediaan lemak perkapita	37,5 gr/kap/hari
Meningkatnya Kedaulatan pangan	Meningkatnya mutu pangan	Skor Pola Pangan harapan (PPH)	78,3
		Tingkat Konsumsi Ikan	21,34 kg/kap/thn

C. Cascading Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

Ringkasan Perjanjian Kinerja Eselon 2 sampai dengan Eselon 3 Tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel cascading di bawah ini:

Tabel 2.2
Cascading Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

Visi : Menuju Masyarakat Temanggung yang Tentrem, Marem dan Gandem									
Misi (RPJMD)	TUJUAN	SASARAN PEMDA	SASARAN PERANGKAT DAERAH (PK ESELON 2)	Indikator Kinerja Sasaran/utama	Target 2023	SASARAN PROGRAM (PK eselon 3)	INDIKATOR KINERJA	Target 2023	Anggaran TA 2023 (Rp)
Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan	Terwujudnya Kedaulatan Pangan	Meningkatnya Kedaulatan pangan	Meningkatnya mutu pangan	Skor PPH		Meningkatnya rasio ketersediaan pangan	Rasio ketersediaan pangan	100	2.500.000.000
						Meningkatkan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Persentase desa pelaksana program ketahanan pangan	27,68	0
						Meningkatnya Penanganan kerawanan pangan	Rasio lumbung pangan masyarakat	56	0
						Meningkatnya pengawasan	Persentase bahan pangan	90	20.000.000

						keamanan pangan	segar asal tumbuhan yang aman		
Terwujudnya Kesejahteraan Nelayan				Tingkat Konsumsi Ikan		Meningkatnya pengelolaan perikanan budidaya	Produktivitas ikan nila	6,20kg/m ²	2.085.333.000
							Produktivitas ikan lele	13,80 kg/m ²	
							Produktivitas ikan mas	6,00 kg/m ²	
						Meningkatnya pengelolaan perikanan tangkap	Persentase nelayan perairan umum yang terbina	30%	113.000.000
						Meningkatnya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Persentase peningkatan lokasi penebaran benih ikan	33%	0
						Meningkatnya pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Persentase tersedianya data dan informasi produksi olahan hasil perikanan	100%	513.783.000
Terwujudnya Kesejahteraan Petani	Meningkatnya	Meningkatnya	1. Tingkat ketersediaan energi	2935 kkal/kap/hari	Meningkatnya penyediaan dan	Peningkatan produktifitas Padi	63,30 kw/ha	24.447.920.649	

		Kesejahteraan petani	ketersediaan pangan	perkapita 2. Tingkat kersediaan protein perkapita 3. Tingkat ketersediaan lemak perkapita	103,5 gr/kap/hari 37,5 gr/kap/hari	pengembangan sarana pertanian	Peningkatan produktifitas Jagung	46,00 kw/ha	
							Peningkatan produktifitas Ubi kayu	339,80 kw/ha	
							Produktivitas bawang putih	79,6 kw/ha	
							Produktivitas bawang merah	80,15 kw/ha	
							Produktivitas cabai rawit	55,00 kw/ha	
							Produktivitas cabai besar	69,50 kw/ha	
							Produktivitas tembakau	6,80 kw/ha	
							Produktivitas kopi robusta	7,25 kw/ha	
							Produktivitas Arabika	7,00 kw/ha	
							Produktifitas Cengkeh	2,45 kw/ha	
							Produktifitas Vanili	2,95 kw/ha	
							Produktivitas ternak sapi	177,60 kg/ekor	

							Produktivitas ternak domba	13,71 kg/ekor	
							Produktivitas ternak kambing	13,71 kg/ekor	
							Produktivitas ternak ayam pedaging	0,75 kg/ekor	
							Produktivitas ternak ayam petelur	10,88 kg/ekor	
							Produktivitas ternak ayam buras	0,70 kg/ekor	
						Meningkatnya penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persentase kecukupan sarana alat mesin pertanian pangan utama	76,55%	9.336.133.700
						Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan	Persentase penanganan penyakit hewan	90%	325.575.000,00

						kesehatan masyarakat veteriner	Persentase peningkatan pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat	70%	
						Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase pengendalian bencana pertanian	40,3%	400.000.000
						Meningkatnya penyuluhan pertanian	Persentase kelompok tani yang naik kelas	0,98%	4.480.895.800

D. Rencana Anggaran Tahun 2023

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung telah melaksanakan 12 program, 16 kegiatan dan 31 sub kegiatan yang didukung oleh APBD sebesar Rp 68.216.803.753,00 dan APBN sebesar Rp 152.593.000 dengan realisasi Rp 151.250.000

Tabel 2.3
Rencana Anggaran 2023

No	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	RENJA (Rp)	APBD (Rp)
1		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota	27.280.191.238	23.994.162.604
2	Meningkatnya rasio ketersediaan pangan	Program pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	1.200.000.000	2.500.000.000
3	Meningkatkan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Program Peningkatan Diversifikasi Dan ketahanan Pangan Masyarakat	170.000.000	0
4	Meningkatnya Penanganan kerawanan pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan	20.000.000	0
4	Meningkatnya pengawasan keamanan pangan	Program Pengawasan Keamanan Pangan	25.000.000	20.000.000
5	Meningkatnya Pengelolaan Perikanan Tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	0	113.000.000
6	Meningkatnya pengelolaan perikanan budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	239.950.000	2.085.333.000
7	Meningkatnya Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	168.000.000	513.783.000
8	Meningkatnya penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan sarana Pertanian	13.813.897.000	24.447.920.649
9	Meningkatnya penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan prasarana Pertanian	19.716.260.000,00	9.336.133.700,00
10	Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	500.000.000,00	325.575.000,00
11	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	500.000.000,00	400.000.000,00
12	Meningkatnya penyuluhan pertanian	Program Penyuluhan Pertanian	267.000.000,00	4.480.895.800,00
		JUMLAH	68.216.803.753	64.187.547.459

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan disajikan berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian IKU diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan yang ditetapkan dalam RENSTRA, yang selanjutnya diukur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1	>90-100 %	Sangat Memuaskan
2	>80-90%	Memuaskan
3	>70-80%	Sangat Baik
4	>60-70%	Baik
5	>50-60%	Cukup (memadai)
6	>30-50	Kurang
7	0-30%	Sangat Kurang

A.1. Capaian Indikator Kinerja Utama

a.1.1 Sasaran strategis 1, Meningkatnya Kesejahteraan Petani,

Pengukuran capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Tahun 2023 untuk sasaran strategis 1 Meningkatnya kesejahteraan petani dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi IKU.

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 1 Tahun
2023

Sasaran Strategis Pemda : Meningkatnya Kesejahteraan Petani									
Sasaran PD :Meningkatnya ketersediaan pangan									
No	Indikator sasaran	Satuan	Realisasi 2022	Tahun 2023			Renstra 2019 - 2023		
				Target	Realisasi	% Capaian	Target akhir 2023	Capaian 2023	Capaian kinerja s/d 2023
1	Tingkat Ketersediaan energi	Kkal/kap/hr	3198	2935	3113	100	2935	3113	100
2	Tingkat ketersediaan protein	gr/kap/hr	83,19	103,8	76,75	73,94	103,8	76,75	73,94
3	Tingkat ketersediaan lemak.	gr/kap/hr	64,66	37,5	63,63	100	37,5	63,63	100
<i>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran</i>			94,43			91,31			91,31

Sumber : DKPPP 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya kesejahteraan petani sebesar 91,31% atau kategori “**Sangat Memuaskan**”, dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar 94,43% (mengalami penurunan), dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 91,31%. Adapun rincian masing-masing indikator sebagai berikut :

- a. Tingkat Ketersediaan Energi sebesar 3113 kkal/kap/hari dengan target 2935 kkal/kap/hari atau tercapai 100% (sudah melebihi standart nasional untuk ketersediaan energi tingkat kabupaten yaitu 2.400 kkal/kap/hr). Dibandingkan dengan capaian tahun 2022 yaitu 100% dan dibandingkan dengan target akhir RPJMD telah tercapai 100%.
- b. Tingkat Ketersediaan Protein dengan target 103,8 gr/kap/hr dan realisasi 83,36 gr/kap/hr atau tercapai 73,94% (target belum tercapai), hal ini disebabkan karena terjadinya penurunan produksi beberapa komoditas akibat *Elnino* (kemarau panjang) serta belum tersediannya data ekspor-impor produk pertanian (beserta turunannya) dimana hal tersebut berpengaruh terhadap hasil perhitungan. Namun demikian angka tersebut (73,94gr/kap/hari) telah melampaui standart nasional, untuk tingkat ketersediaan protein tingkat kabupaten yang ditetapkan

sebesar 63 gr/kap/hr, Dibandingkan capaian Tahun 2022 (83,19 gr/kap/hr) mengalami penurunan dibandingkan dengan target akhir RPJMD baru tercapai 73,94% sehingga membutuhkan upaya keras guna mencapai target.

- c. Tingkat Ketersediaan Lemak dengan target 37,5 gr/kap/hr dan realisasi 63,63 gr/kap/hr atau tercapai 100% (sudah melampaui standart nasional tingkat ketersediaan lemak untuk kabupaten yaitu 37 gr/kap/hr atau minimal 25% dari tingkat ketersediaan lemak nasional) dibandingkan capaian tahun 2022 mengalami penurunan (64,66 gr/hr) dibandingkan dengan target akhir RPJMD telah tercapai 100%.

Tingkat Ketersediaan Energi perkapita mencerminkan jumlah energi dalam satuan kkal yang tersedia setiap hari bagi setiap penduduk di Kabupaten Temanggung. Ketersediaan energi ini diperoleh sebagai hasil atas analisa Neraca Bahan Makanan (NBM), yang merupakan jumlah seluruh bahan pangan sumber kalori, hasil produksi domestik, dikurangi jumlah yang dikeluarkan dari Temanggung, ditambah jumlah pasokan dari luar Temanggung.

Neraca Bahan Makanan (NBM) adalah tabel yang memberikan gambaran menyeluruh tentang penyediaan/ pengadaan dan penggunaan/pemanfaatan pangan di suatu wilayah (negara/ provinsi /kabupaten/kota) dalam kurun waktu tertentu. NBM menyajikan angka jumlah pangan yang tersedia untuk dikonsumsi penduduk perkapita dalam kg/thn atau gr/hr serta dalam bentuk zat gizi tertentu yaitu kalori (kkal/hr), protein (gram/hr), lemak (gram/hr).

Neraca Bahan Makanan (NBM) terdiri atas tiga informasi utama:

- a. Pengadaan pangan (produksi, impor dan perubahan stock)
- b. Penggunaan pangan (ekspor, pakan, bibit/benih, industri, tercecer, tersedia untuk konsumsi)
- c. Energi dan Gizi yang tersedia

Menurut Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan untuk Kabupaten/Kota (Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia

No.65 / Permentan /OT.140 / 12/2010) standar ketersediaan energi minimal adalah 90% dari 2.400 kkal/hari bagi setiap penduduk, dengan asumsi kebutuhan standar kalori untuk beraktifitas secara normal adalah 2.100 kkal. Dengan demikian capaian ketersediaan energi untuk Kabupaten Temanggung telah memenuhi, bahkan melampaui standar pelayanan minimal yang berlaku

Angka kecukupan Gizi adalah suatu kecukupan rata-rata zat gizi setiap hari bagi semua orang menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, aktifitas tubuh untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal, yang dapat dijabarkan melalui angka kecukupan energi dan angka kecukupan protein.

Ketersediaan protein perkapita adalah rata-rata banyaknya jenis bahan makanan/sumber protein yang tersedia untuk dikonsumsi penduduk per kapita per tahun (dalam kilo kalori) dalam kurun waktu tertentu. Protein berasal dari bahan pangan nabati dan hewani. Produksi daging baik dari ternak besar seperti sapi, ternak kecil dan unggas, telur, dan susu menjadi sumber utama ketersediaan protein hewani. Sedangkan protein nabati sebagian besar berasal dari tanaman polong/kacang-kacangan, kelapa, dan buah/biji berminyak. Menurut WNPG X – 2012, Angka kecukupan protein adalah 57 gram/kapita/ hari, sedangkan angka ketersediaan minimal 63 gram/kapita/hari.

Dari tabel di atas dapat dilihat meskipun tingkat ketersediaan energi, protein, lemak mengalami penurunan, namun sudah melampaui standart nasional yang ditetapkan.

Faktor yang menghambat pencapaian sasaran strategis 1 adalah terjadinya penurunan produksi beberapa komoditas pertanian dan perikanan akibat *El Nino* (kemarau panjang) dimana kasus serangan hama, kekeringan dan gagal panen cukup tinggi serta ketersediaan data ekspor impor produk pertanian beserta turunannya (sebagai unsur yang berpengaruh dalam perhitungan angka ketersediaan) sehingga masih menggunakan angka estimasi serta penambahan jumlah penduduk.

Faktor yang mendukung pencapaian sasaran strategis 1 melalui peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, peternakan dan perikanan secara berkelanjutan (intensifikasi dan ekstensifikasi), gerakan pengendalian hama terpadu secara bersama dan swadaya, penggunaan bibit unggul tahan perubahan iklim, upaya pemerataan sarana dan prasarana pertanian, serta asuransi komoditas pertanian, optimalisasi pemanfaatan lahan, intensifikasi pertanian serta kegiatan pemberdayaan kelompok masyarakat dalam menjaga ketahanan pangan serta upaya meningkatkan ketersediaan pangan pokok dan pangan lainnya untuk pemenuhan pangan dan gizi rumah tangga, dengan optimalisasi lahan pekarangan sebagai sumber gizi dan sumber pendapatan bagi masyarakat melalui kegiatan pekarangan pangan lestari.

Strategi dan langkah- langkah yang dilakukan untuk mengoptimalkan capaian kinerja sasaran strategis 1 ini antara lain:

1. Menjaga produktivitas pertanian dengan penerapan GAP melalui (bibit unggul dan bersertifikat, pupuk tepat dosis dan tepat waktu)
2. Pembangunan/rehabilitasi prasarana pertanian (irigasi)
3. Pengelolaan ketersediaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat;
4. Memberdayakan usaha pangan skala kecil (corporate farming);
5. Mempercepat diseminasi teknologi dan meningkatkan kapasitas petani dalam adopsi teknologi;
6. Mempromosikan pengurangan kehilangan pangan melalui pemanfaatan teknologi penanganan pasca panen;
7. Pengolahan dan distribusi pangan;
8. Produksi dan olahan pangan berbasis sumber daya lokal;
9. Perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat melalui PHBS;
10. Peningkatan produktivitas komoditas pertanian dengan penggunaan bibit unggul dan tahan hama;
11. Optimalisasi dan pemulihan kesuburan tanah;

12. Optimalisasi pengelolaan sumber daya lahan eksisting, sumber daya air dan irigasi;
13. Penyesuaian pola tanam dan pengelolaan lahan terutama tanaman pangan serta diversifikasi pertanian;
14. Penerapan teknologi adaptif dan ramah lingkungan;
15. Meningkatkan partisipasi masyarakat nelayan dalam pengelolaan sumber daya air dan konservasi ikan
16. Optimalisasi pencegahan dan pengobatan penyakit hewan

Kinerja pada sasaran ini didukung melalui pelaksanaan Program yaitu:

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian.
5. Program Penyuluhan Pertanian

Untuk mencapai Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kesejahteraan Petani pada Tahun 2023 didukung Anggaran sebesar Rp34.914.629.349 dengan realisasi Rp34.121.657.604 (97,7%), sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp792.971.745 atau 2,3% dimana efisiensi berasal dari sisa tender. Terkait dengan efisiensi sumber daya terjadi inefisiensi sebesar 6,4% (capaian kinerja sebesar 91,31% dengan realisasi anggaran 97,7%).

Hasil pencapaian target kinerja sasaran 1 yang bisa dirasakan oleh masyarakat antara lain masyarakat dapat menikmati harga jual yang tinggi dengan rentang waktu yang lama dari hasil panen komoditas hortikultura dan perkebunan (efek kegiatan peningkatan kapasitas SDM pertanian, sehingga masyarakat sudah bisa mengatur jadwal/gilir tanam yang baik), adanya peningkatan produktifitas beberapa komoditas pertanian dan peternakan (peningkatan intensifikasi pertanian, pemerataan sarana dan prasarana pertanian), adanya program diskon pupuk subsidi guna membantu petani.



Gambar 3.1
Program Diskon Pupuk



Gambar 3.2
Panen Jagung Program Bantuan Benih Jagung Hibrida

b) Sasaran strategi 2, Meningkatnya Kedaulatan Pangan

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Utama Sasaran Strategis 2 Tahun 2023

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kedaulatan pangan							
Sasaran Strategis PD : Meningkatnya mutu pangan							
No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2022 (%)	Tahun 2023			Capain Kinerja Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
1	Skor Pola Pangan Harapan	angka	80,1	78,3	93,5	100	100
2	Tingkat Konsumsi Ikan	Kg/kap/thn	24,34	21,34	24,39	100	100
<i>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran</i>			100			100	100

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata realisasi capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya kedaulatan pangan Tahun

2023 dengan 2 indikator yaitu Skor Pola Pangan Harapan dan Tingkat Konsumsi Ikan tercapai 100% atau kategori “**Sangat memuaskan**”. Dibandingkan capaian Tahun 2022 tercapai 100%, dibandingkan dengan target akhir RPJMD telah tercapai 100%.

Capaian Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Temanggung Tahun 2023 sebesar 93,5 lebih rendah dibandingkan dengan capaian Skor PPH Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 sebesar 94,2 dan Skor Pola Pangan Harapan Nasional sebesar 94,1. Tingkat Konsumsi Ikan Kabupaten Temanggung Tahun 2023 sebesar 24,39 kg/kap lebih rendah jika dibandingkan dengan Tingkat Konsumsi Ikan Provinsi Tahun 2023 sebesar 37,22 kg/kap dan Tingkat Konsumsi Ikan Nasional Tahun 2023 sebesar 56,48 kg/kap (data oktober data nasional terbaru belum rilis)

Skor pola pangan harapan Kabupaten Temanggung menunjukkan ketersediaan pangan untuk konsumsi di Kabupaten Temanggung cukup memadai untuk pemenuhan konsumsi dan penyediaan pangan di wilayah Kabupaten Temanggung. Data konsumsi dikumpulkan secara periodik melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Konsumsi. Bersamaan dengan data modul konsumsi, juga dikumpulkan data kor (pokok) sehingga perilaku konsumsi penduduk bisa dikaitkan dengan data sosial ekonomi lainnya. Data Susenas yang digunakan untuk dasar penghitungan Pola Pangan Harapan adalah Konsumsi penduduk Indonesia menurut Komoditi Bahan Makanan, Konsumsi Kalori dan Protein Penduduk Indonesia yang dirumuskan dalam Angka Kecukupan kalori dan Protein.

Tingkat Konsumsi Ikan merupakan tingkat konsumsi masyarakat terhadap komoditas ikan yang dikonversi dalam satuan kg/kapita/tahun. Atau dapat diartikan sebagai jumlah kilogram ikan yang dikonsumsi oleh setiap orang dalam jangka waktu 1 tahun.

Faktor yang mendukung pencapaian sasaran strategis 2 yaitu peningkatan ketersediaan pangan dan mutu pangan melalui peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, peternakan dan perikanan secara berkelanjutan, meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penerapan konsumsi yang beraneka ragam bergizi seimbang dan aman dalam asupan pangan sehari-hari.

Faktor penghambat dalam pencapaian sasaran ini adalah produksi beberapa komoditas pertanian, peternakan, perikanan mengalami penurunan karena faktor cuaca ekstrem/el nino (kemarau panjang) yang

terjadi pada tahun 2023.

Langkah dan strategi yang telah dilakukan pada Tahun 2023 guna mengoptimalkan pencapaian sasaran strategis 2 yaitu:

1. Perbaiki kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat, melalui pemberian bantuan pangan untuk masyarakat dengan tingkat kemiskinan ekstrem, terdeteksi stunting ;
2. Penguatan advokasi diversifikasi konsumsi;
3. Pengembangan Pola Konsumsi B2SA dan Percepatan Diversifikasi Pangan dan Gizi Berbasis Pangan Lokal;
4. Perbaiki Gizi Masyarakat, khususnya yang terdeteksi rawan pangan (berdasarkan Peta FSVA);
5. Pengelolaan ketersediaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat;
6. Memberdayakan usaha pangan skala kecil (corporate farming);
7. Mempercepat diseminasi teknologi dan meningkatkan kapasitas petani dan nelayan dalam adopsi teknologi;
8. Mempromosikan pengurangan kehilangan pangan melalui pemanfaatan teknologi penanganan pasca panen;
9. Pengolahan dan distribusi pangan;
10. Produksi dan olahan pangan berbasis sumber daya lokal;
11. Peningkatan peran industri dan Pemerintah daerah dalam ketersediaan pangan beragam, aman, dan bergizi;
12. Pemantauan ketersediaan, akses, dan kerawanan pangan;
13. Peningkatan kualitas distribusi pangan dan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan, manfaatkan potensi lahan dan kebiasaan mengonsumsi pangan lokal untuk mendukung penekanan diversifikasi pangan;
14. Peningkatan produktivitas komoditas pertanian, perikanan dengan penggunaan bibit/benih unggul dan tahan hama;
15. Fasilitasi penyediaan pupuk bersubsidi dan sarana prasarana perikanan;
16. Optimasilisasi dan pemulihan kesuburan tanah;
17. Pembangunan/rehabilitasi prasarana pertanian (irigasi) dan perikanan;
18. Optimalisasi pengelolaan sumber daya lahan eksisting, sumber daya air dan irigasi;
19. Penyesuaian pola tanam dan pengelolaan lahan terutama tanaman pangan serta diversifikasi pertanian serta budidaya perikanan;
20. Penerapan teknologi adaptif dan ramah lingkungan;

21. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan bagi petani dan nelayan;
22. Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan serta partisipasi masyarakat pembudidaya dalam pengelolaan sumber daya perikanan dan konservasi ikan;
23. Meningkatkan advokasi dan konsumsi makan ikan dengan kampanye GEMARIKAN;
24. Peningkatan pengawasan sumber daya perikanan;

Kinerja pada sasaran ini didukung melalui pelaksanaan Program:

1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
2. Program Penanganan Kerawanan Pangan;
3. Program Pengawasan Keamanan Pangan;
4. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
5. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
6. Program pengolahan dan Pemasaran Hasil perikanan;
7. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
8. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
9. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
10. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
11. Program Penyuluhan Pertanian;

Untuk mencapai Kinerja Sasaran Strategis 2 pada Tahun 2023 didukung anggaran sebesar Rp40.146.745.349 dengan realisasi Rp36.737.108.782 (91,5%), sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp3.409.636.567 atau 8,5% dan efisiensi sumberdaya sebesar 8,5% (capaian kinerja 100%- realisasi anggaran 91,5%).

Hasil pencapaian sasaran 2 yang bisa dirasakan masyarakat yaitu peningkatan produksi beberapa komoditas pertanian (khususnya hortikultura, dan tanaman pangan), sehingga tidak ada desa rawan pangan, adanya vaksin dan pengobatan gratis secara masif sehingga kesehatan hewan ternak terjaga diharapkan produktivitas naik, pencegahan pengendalian bencana pertanian secara dini sehingga kerugian dari bencana pertanian dapat diminimalisir, pengujian PSAT (Pangan Segar Asal Tumbuhan) sehingga bahan makanan yang dikonsumsi masyarakat aman (di bawah ambang batas), masyarakat dapat menikmati harga jual yang tinggi dari hasil panen komoditas hortikultura dan perkebunan (efek kegiatan peningkatan SDM pertanian, sehingga

masyarakat sudah bisa mengatur jadwal/gilir tanam yang baik), pemerataan sarana dan prasarana pertanian, berkembangnya usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.



Gambar 3.3
Panen Komoditas hortikultura



Gambar 3.4
Pembagian Bantuan Ikan Sehat bermutu

B.1 Capaian Kinerja Indikator Program

Program yang harus dilaksanakan oleh DKPPP sebanyak 13 Program dengan 33 indikator sasaran program.

b.1.1 Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan

Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan diukur dengan satu indikator yaitu rasio ketersediaan pangan

Rasio ketersediaan pangan dipengaruhi oleh produksi bersih beras serta jumlah penduduk yang ada di wilayah tersebut.

Rumus Rasio ketersediaan pangan adalah

$$\frac{\text{Jumlah beras yang tersedia}}{\text{Jumlah penduduk} \times \text{indeks konsumsi beras perkapita pertahun}}$$

Jumlah beras yang tersedia = 63.024,91 ton

Jumlah penduduk kabupaten Temanggung 808.446 jiwa (data dari website dukcapil), indeks konsumsi beras 70,61 kg/kap/thn.

$$= \frac{63.024.910 \times 100}{808.446 \times 70,6} = 110,42$$

Tabel 3.1

Capaian Kinerja Rasio Ketersediaan Pangan Tahun 2023

No	Indikator	satuan	Realisasi 2022	Tahun 2023			Resstra 2019-2023		
				Target	Realisasi	% capaian	Target	Capaian 2023	% capaian kinerja s/d 2023
1	Rasio Ketersediaan Pangan	angka	122,54	100	110,42	100	100	110,42	100%
	<i>Rata-rata Capaian Kinerja Program</i>		100			100			100

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa berdasarkan target Tahun 2023 sebesar 100, indikator rasio ketersediaan pangan telah tercapai 110,42 (100%) dengan kategori “**sangat memuaskan**”, dibandingkan Tahun 2022 (122,54) mengalami penurunan sedangkan target akhir renstra telah tercapai 100%.

Hambatan dalam pelaksanaan program ini adalah

- a. Peralihan komoditas yang dibudidayakan
- b. Perubahan regulasi tentang pupuk subsidi dan kenaikan harga pupuk non subsidi
- c. Prasarana dan sarana pertanian yang belum merata
- d. Cuaca ekstrem/el nino (kemarau panjang) meningkatkan gagal panen dan serangan hama
- e. Belum semua petani menggunakan benih unggul

Hal-hal yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja ini adalah

- a. Fasilitasi bantuan serta pemerataan sarana dan prasarana pertanian
- b. Penerapan sistem budidaya yang sesuai GAP, GHP
- c. Peningkatan produksi melalui intensifikasi pertanian
- d. Peningkatan pelatihan pembuatan pupuk organik untuk mengurangi ketergantungan pada pupuk subsidi
- e. Peningkatan dan pemerataan sarana dan prasarana pertanian
- f. Pelatihan PPHT dan GERDAL OPT
- g. Penyelenggaraan sekolah lapang iklim
- h. Penggunaan benih unggul

Strategi dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan indikator program ini kedepan adalah:

1. Peningkatan produksi pangan;
2. Peningkatan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat sejalan dengan perbaikan pengelolaannya untuk menjamin ketersediaan dan kualitas bahan pangan sesuai standar;
3. Monitoring rutin ke tingkat produsen (penggilingan, lumbung pangan, distributor) dan pengecer ;
4. Mempromosikan pengurangan kehilangan pangan melalui pemanfaatan teknologi penanganan pasca panen, pengolahan dan distribusi pangan;

5. Merevitalisasi sistem kelembagaan lumbung pangan masyarakat menjadi sistem cadangan pangan masyarakat.

Untuk mencapai sasaran kinerja program didukung dengan anggaran sebesar Rp2.500.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp0,- (dikarenakan lokasi calon penerima tidak dapat memenuhi syarat penyediaan lahan dalam juknis) sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar 100%. Efisiensi sumber daya dapat dihitung dari rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100% dibandingkan dengan penggunaan anggaran sebesar 0% sehingga terdapat efisiensi sumber daya sebesar 100%. Program ini juga support oleh program-program yang lain dan anggaran dari APBN dan APBD I.



Gambar 3.5

Bantuan Bangunan Lumbung Pangan dan Mesin RMU

b.1.2 Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat diukur dengan 1 indikator yaitu persentase desa pelaksana program ketahanan pangan

Desa Pelaksana Program Ketahanan Pangan adalah suatu lokasi (desa/kelurahan/kelompok) yang mempunyai program yang dilaksanakan secara bersama-sama mengusahakan lahan pekarangan sebagai sumber pangan secara berkelanjutan untuk meningkatkan ketersediaan,

aksesibilitas, dan pemanfaatan pangan untuk rumah tangga sesuai dengan kebutuhan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman dalam rangka mendukung program pemerintah untuk penanganan daerah prioritas intervensi stunting dan/ atau penanganan prioritas daerah rentan rawan pangan atau pemantapan daerah tahan pangan, serta meningkatkan pendapatan rumah tangga melalui penyediaan pangan yang berorientasi pasar.

Rumus Persentase Desa Pelaksana Program Ketahanan Pangan yaitu

$$\frac{\text{Jumlah desa/kelurahan/kelompok pelaksana kegiatan}}{\text{Jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Temanggung}}$$

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja program, dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.5

Capaian Kinerja persentase desa pelaksana program ketahanan pangan Tahun 2023

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2022	Target 2023		Capaian kinerja tahun 2023	Renstra 2019-2023		
				Target	Realisasi		Target akhir 2023	Realisasi 2023	Capaian kinerja s/d tahun 2023
1	persentase desa pelaksana program ketahanan pangan	%	32,53	27,68	27,68	100	27.68	27,68	100
	<i>Rata-rata Capaian Kinerja Program</i>		100			100			100

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja Tahun 2023 sebesar 27,68% (100%) dengan kategori “**Sangat Memuaskan**”, dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar 32,53% capaian indikator ini mengalami penurunan, hal tersebut dikarenakan adanya *el nino* (kemarau panjang) sehingga berpengaruh pada kegiatan pekarangan pangan Lestari (program pemanfaatan pekarangan), sedangkan

dengan target akhir Renstra telah tercapai 100%.

Hal-hal yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja ini adalah pendampingan pemanfaatan pekarangan untuk budidaya pertanian, perikanan dan peternakan, fasilitasi bantuan sarpras untuk kelompok dan desa mandiri pangan, pelatihan diversifikasi olahan hasil pertanian pekarangan.

Hambatan dalam pelaksanaan program ini adalah tidak semua wilayah dapat memproduksi kebutuhan pangan yang beragam sesuai dengan pola pangan ideal. Faktor yang mendukung pencapaian sasaran yaitu Meningkatnya kesadaran masyarakat akan perbaikan mutu gizi dan keseimbangan komposisi pangan, mengurangi ketergantungan pada salah satu jenis kelompok pangan dengan memanfaatkan lahan pekarangan yang ada di sekitar rumah.

Strategi dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan capaian indikator program ini kedepan adalah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam menjaga ketahanan pangan dengan optimalisasi lahan pekarangan sebagai sumber gizi dan sumber pendapatan bagi masyarakat melalui kegiatan pekarangan pangan lestari, koordinasi dengan pemerintah desa untuk membuat program kerja tani pekarangan yang berkelanjutan, penguatan advokasi diversifikasi konsumsi, peningkatan produksi dan olahan pangan berbasis sumberdaya local, pengembangan pola konsumsi B2SA dan percepatan diversifikasi pangan dan gizi berbasis pangan local, memanfaatkan potensi lahan dan kebiasaan mengkonsumsi pangan local untuk mendukung penekanan diversifikasi pangan.

Untuk mencapai kinerja sasaran program tanpa didukung anggaran APBD II, capaian kinerja 100%. Efisiensi sumber daya dapat dihitung dari rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100% dibandingkan dengan penggunaan anggaran sebesar 0% sehingga terdapat efisiensi sumber daya sebesar 100%. Program ini didukung oleh kegiatan dari APBN dan APBD I.



Gambar 3.6 Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari di Kel. Kertosari

b.1.3 Program Penanganan Kerawanan Pangan

Program Penanganan Kerawanan Pangan diukur dengan 1 indikator yaitu rasio lumbung pangan masyarakat

Cadangan Pangan masyarakat di Kabupaten Temanggung banyak berupa cadangan pangan di lumbung pangan masyarakat. Lumbung pangan masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang bertujuan untuk pengembangan penyediaan cadangan pangan dengan sistem tunda jual, penyimpanan, pendistribusian, pengolahan dan perdagangan bahan pangan yang dikelola secara berkelompok

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja program, dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Rasio lumbung pangan masyarakat

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2022	Target 2023		Capaian kinerja tahun 2023	Renstra 2019-2023		
				Target	Realisasi		Target akhir 2023	Realisasi 2023	Capaian kinerja s/dtahun 2023
1	Rasio lumbung pangan masyarakat	%	58	56	58	100	56	58	100
	<i>Rata-rata Capaian Kinerja Program</i>		100			100			100

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja pada Tahun 2023 sebesar 58 (100%) atau kategori “**sangat memuaskan**”, dibandingkan tahun 2022 sebesar 58 (tetap), sedangkan target akhir Renstra sudah tercapai 100%.

Hal-hal yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja ini adalah dengan pembinaan lumbung pangan masyarakat yang sudah ada, upaya mengaktifkan kembali lumbung pangan yang non aktif dan pembangunan/rehabilitasi lumbung pangan masyarakat, penyusunan FSVA (*Food Security and Vulnerability Atlas/ Peta Kerentanan Dan Kerawanan Pangan*), pengembangan desa mandiri pangan, pemantauan akses dan kerawanan pangan, peningkatan kualitas distribusi pangan dan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan.

Adapun hambatan dalam pelaksanaan program ini yaitu manajemen pengelolaan lumbung pangan masyarakat dan berkurangnya jumlah lumbung pangan aktif sejalan dengan dinamika pembangunan. Sedangkan faktor yang mendukung pencapaian sasaran yaitu peningkatan pemahaman masyarakat melalui sosialisasi akan pentingnya peran lumbung pangan sebagai langkah strategis dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan dan ketersediaan pangan sebagai bentuk antisipasi kerawanan pangan, alokasi dana pendukung untuk pengembangan lumbung pangan masyarakat.

Strategi dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan indikator program ini kedepan adalah pelatihan dan pembinaan strategi pemasaran, pelatihan manajemen pengelolaan lumbung pangan masyarakat dan pembinaan SDM lumbung pangan masyarakat kerjasama dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah untuk pemasaran hasil lumbung pangan masyarakat.

Untuk mencapai kinerja sasaran program tanpa didukung anggaran dan capaian kinerja 100%. Efisiensi sumber daya dapat dihitung dari rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100% dibandingkan dengan penggunaan anggaran sebesar 0% sehingga

terdapat efisiensi sumber daya sebesar 100%.



Gambar 3.7
Bantuan Pangan ke Masyarakat

b.1.4 Program Pengawasan Keamanan Pangan

Program Pengawasan Keamanan Pangan diukur dengan 1 indikator yaitu persentase bahan pangan segar asal tumbuhan yang aman.

Keamanan pangan secara definisi adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang mengganggu, merugikan, dan membahayakan manusia.

Kualitas dari bahan baku pangan olahan yang berasal dari pangan segar, dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti residu pestisida dan obat-obatan terkait perlakuan on-farm pada saat budidaya, serta sifat genetik/kemungkinan transgenik.

Penanganan pasca panen yang kurang tepat, penyimpanan yang kurang memperhatikan sifat bahan pangan juga akan menurunkan mutu dan kualitas pangan. Demikian pula alat dan cara pengolahan pangan yang tidak tepat juga berpotensi mengurangi kandungan gizi, seperti pemasakan yang terlalu lama, mengalami oksidasi, atau kurang higienenya peralatan yang digunakan juga dapat menimbulkan masalah apabila makanan tersebut dikonsumsi.

Akhir-akhir ini isu mengenai bahan tambahan pangan yang berbahaya juga menjadi bahasan utama di bidang keamanan pangan. Bahan tambahan pangan (BTP) adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan. Bahan tambahan pangan ini dapat berupa pewarna, pemanis, penyedap rasa dan pengawet. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan di bidang keamanan pangan adalah tingkat keamanan pangan yang beredar di masyarakat.

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja program, dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.7
Capain Kinerja Persentase Bahan Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Aman

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2022	Target 2023		Capaian kinerja tahun 2023	Renstra 2019-2023		
				Target	Realisasi		Target akhir 2023	Realisasi 2023	Capaian kinerja s/d tahun 2023
1	Persentase bahan pangan segar asal tumbuhan yang aman	%	100	90	98,82	100	90	98,82	100
	<i>Rata-rata Capaian Kinerja Program</i>		100			100			100

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja program pada Tahun 2023 sebesar 100% dengan kategori **“sangat memuaskan”** dibandingkan Tahun 2022 tercapai sama sebesar 100%. bedanya adalah jumlah sample yang diuji. Tahun 2023 jumlah sampel 85 sampel dengan hasil 84 sampel aman dan 1 sampel melebihi ambang batas aman, sedangkan target akhir renstra telah tercapai 100%..

Hal-hal yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja ini adalah melakukan uji residu pestisida pada produk pangan segar asal tumbuhan dari 6 pasar sasaran yaitu Pasar Ngadirejo, Pasar Parakan, Pasar Temanggung, Pasar Medono Pringsurat, FO Pastakaran dan Pasar Candiroto dengan hasil 84 sampel uji negatif dan 1 sample terdeteksi mengandung formalin (Pasar

Temanggung), registrasi produk pangan segar asal tumbuhan, terbentuknya OKKPD (Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah), memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk meminimalisir penggunaan pestisida kimia yang dapat berbahaya bagi kesehatan, memberikan pelatihan pembuatan pestisida organik yang aman. Faktor pendorong sasaran ini adalah meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengurangi penggunaan pestisida kimiawi untuk budidaya pertanian khususnya pangan segar asal tumbuhan, peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi pangan yang aman (organik).

Adapun hambatan dalam pelaksanaan program ini adalah masih terdapat petani dengan pola yang terbalik, yaitu rusaknya lahan dan tingginya serangan hama/penyakit harus diimbangi dengan pemakaian pupuk dan pestisida kimia di luar ambang batas dan untuk menjamin hasil panen bebas hama, dan terbatasnya tes kit uji sehingga parameter yang diuji dan komoditas yang diuji masih terbatas.

Strategi dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan indikator program ini kedepan adalah penambahan alat tes kit uji, peningkatan peran kinerja OKKPD (Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah) sebagai lembaga penerbit registrasi pangan segar asal tumbuhan.

Untuk mencapai kinerja program didukung dengan anggaran sebesar Rp20.000.000 dengan realisasi Rp 19.620.000 (98,10%) sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar 0,9%. Efisiensi sumber daya dapat dihitung dari rata-rata capaian kinerja sebesar 100% dibandingkan dengan penggunaan anggaran sebesar 98,10% sehingga terdapat efisiensi sumber daya sebesar 0,9%.



Gambar 3.8
Uji Residu Pangan Segar Asal Tanaman dan beras
di Kab Temanggung

b.1.5 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan 1 indikator, yaitu Persentase nelayan perairan umum yang terbina.

Nelayan perairan umum atau RTP (Rumah Tangga Perikanan) adalah orang yang bermata pencaharian dengan menangkap ikan di perairan umum (meliputi sungai, cekdam/waduk, rawa atau genangan) yang sebagian atau seluruh hasil tangkapan tersebut dijual.

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja program, dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini

Tabel 3.8
Capaian kinerja Persentase nelayan perairan umum yang terbina

No	Indikator sasaran	Satuan	Realisasi 2022	Target 2023		Capaian kinerja tahun 2023	Renstra 2019-2023		
				Target	Realisasi		Target akhir 2023	Realisasi 2023	Capaian kinerja tahun 2023
1	Persentase nelayan perairan umum yang terbina	%	43,58	30	36,7	100	30	36,7	100
	<i>Rata-rata Capaian Kinerja Program</i>		100			100			100

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja Tahun 2023 sebesar 36,7% (100%) atau kategori **“sangat memuaskan”** dibandingkan Tahun 2022 sebesar

43,58% (100%) mengalami penurunan dikarenakan pembinaan nelayan dilaksanakan bersamaan penebaran ikan diperairan terbuka sementara Tahun 2023 terjadi *elnino* (kemarau panjang, ketersediaan air sedikit/perairan terbuka kering) sedangkan dengan target akhir Renstra sebesar 100% telah tercapai.

Hal-hal yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja ini adalah pelaksanaan sosialisasi terhadap pelarangan penggunaan alat dan bahan berbahaya dalam penangkapan ikan (setrum, bahan peledak), bekerjasama dengan MMT (mancing Mania Temanggung), Pokwasmas (Kelompok Pengawas Masyarakat) dan komunitas lainnya. Hambatan dalam pelaksanaan program ini sosialisasi dilaksanakan bersamaan saat penebaran benih ikan diperairan umum sehingga hasilnya tidak maksimal, kemarau panjang di tahun 2023 berpengaruh pada kegiatan penebaran ikan diperairan umum.

Strategi dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan capaian indikator program ini kedepan adalah koordinasi dengan pemerintahan desa/kelurahan untuk membuat Perdes dan papan larangan penggunaan alat dan bahan berbahaya dalam penangkapan ikan serta sanksi yang diberikan.

Untuk mencapai target kinerja sasaran program tidak didukung anggaran dengan realisasi kinerja 100%. Efisiensi sumber daya dapat dihitung dari rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100% dibandingkan dengan penggunaan anggaran sebesar 0% sehingga terdapat efisiensi sumber daya sebesar 100%. Pencapaian target didukung Anggaran APBN.



Gambar 3.9
Penyerahan bantuan benih ikan dan penebaran benih ikan di perairan terbuka oleh komunitas

b.1.6 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dengan 3 indikator, yaitu Produktivitas ikan nila, Produktivitas ikan lele, Produktivitas ikan mas.

Untuk mengukur peningkatan usaha budidaya ikan, selain dapat dilihat dari produksinya juga dilihat dari produktivitas. Produktivitas ikan nila dihitung dari produksi ikan nila konsumsi (kg) dibagi luas kolam yang dipanen (m²). Yang dimaksud dengan ikan konsumsi adalah ikan pada umur dan ukuran tertentu yang dipersiapkan untuk dikonsumsi.

Yang dimaksud dengan kolam air tenang adalah kolam dengan debit air sebesar 8 – 15 liter per detik.

Rumus penghitungan produktivitas perikanan : jumlah produksi
luas lahan.

Dengan satuan yang biasa digunakan adalah kg/m² atau ton/Ha. Untuk produktivitas kolam air tenang lebih sering digunakan satuan kg/m².

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja program, dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3.9
Capaian Kinerja Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Tahun 2023

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2022	Target 2023		Capaian kinerja tahun 2023	Renstra 2019-2023		
				Target	Realisasi		Target akhir 2023	Realisasi 2023	Capaian kinerja s/d tahun 2023
1	Produktivitas ikan nila	Kg/m ²	5,40	6,20	6,20	100	6,20	6,20	100
2	Produktivitas ikan lele	Kg/m ²	12,60	13,8	13,80	100	13,8	13,80	100
3	Produktivitas ikan mas	Kg/m ²	5,80	6,0	6,00	100	6,0	6,00	100
	<i>Rata-rata Capaian Kinerja Program</i>		100			100			100

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja Tahun 2023 sebesar 100%, dibandingkan tahun 2022 tercapai 100% sedangkan dengan target akhir Renstra tercapai 100%.

Secara produksi pada tahun 2023 pada komoditas ikan nila dan lele mengalami kenaikan, ikan mas mengalami penurunan karena luas lahan budidaya menurun (beralih ke budidaya nila, sesuai perubahan trend permintaan pasar) dan adanya kenaikan harga pakan tetapi harga jual masih rendah, sehingga banyak pembudidaya yang sementara “istirahat” dari kegiatan budidaya, sampai harga pakan kembali stabil. Cuaca ekstrem juga berpengaruh pada kenaikan tingkat kematian benih lele, nila dan ikan mas sehingga mengurangi jumlah panen/produksi akhir. Hingga saat ini produksi ikan mas di Kabupaten Temanggung lebih banyak bersumber dari budidaya mina padi.

Hal-hal yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja ini fasilitasi sarana produksi perikanan, penyediaan benih yang bermutu/memenuhi standart budidaya, pembinaan dan pendampingan cara budidaya ikan yang baik sesuai CPIB, Hambatan dalam pelaksanaan program ini adalah perubahan cuaca/iklim yang mempengaruhi tingkat kematian ikan, harga pakan yang fluktuatif, banyaknya predator alami (lingsang, biawak, blekok, ikan predator yang dilepaskan oleh Masyarakat dll), kualitas

benih yang digunakan belum stabil.

Strategi dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan indikator program ini kedepan adalah penerapan CPIB secara maksimal, diversifikasi pakan untuk mengurangi ketergantungan pakan pabrik, memasang jaring pengaman predator, himbauan kepada masyarakat untuk tidak melepaskan ikan predator di perairan umum, penyediaan benih yang bermutu.

Untuk mencapai kinerja sasaran strategis dan sasaran program didukung dengan anggaran sebesar Rp610,000,000 dengan realisasi Rp564.665.660 (92,57%) sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar 7,43%. Efisiensi sumber daya dapat dihitung dari rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100% dibandingkan dengan penggunaan anggaran sebesar 92,57% sehingga terdapat efisiensi sumber daya sebesar 7,43%



Gambar 3.10

Bantuan sarpras perikanan untuk kelompok pem budidaya

b.1.7 Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dengan 1 indikator, yaitu Persentase peningkatan lokasi penebaran benih ikan.

Penebaran benih ikan merupakan kegiatan yang sudah dilaksanakan setiap tahun oleh Bidang Perikanan. Lokasi penebaran benih ikan (restocking) merupakan perairan umum

yang ada di Wilayah Kabupaten Temanggung. Secara definisi perairan umum daratan yaitu bagian permukaan bumi yang secara permanen atau berkala tertutup massa air, terbentuk secara alami atau buatan dan terletak mulai garis pasang surut laut terendah ke arah daratan, bersifat umum (bukan milik perorangan). Di kabupaten Temanggung perairan umum berupa sungai, embung, cekdam, dan genangan air lainnya.

Jenis ikan yang ditebar meliputi ikan nila, ikan nilem, dan ikan uceng. Ikan berasal dari hasil pengadaan maupun hasil produksi sendiri dari Balai Benih Ikan Mungseng.

Tingginya animo masyarakat dibuktikan dengan banyaknya permintaan akan penebaran benih ikan di perairan umum yang diajukan oleh Kepala Desa. Dari tabel di bawah dapat dilihat peningkatan baik dari segi jumlah benih maupun jumlah lokasi penebaran benih ikan. Hal ini juga membuktikan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan hidup.

Rumus Persentase Peningkatan Lokasi Penebaran Benih Ikan yaitu :

$$\frac{\text{jumlah titik lokasi penebaran benih ikan tahun } n - \text{jumlah titik lokasi penebaran benih ikan tahun } n-1}{\text{jumlah penambahan titik lokasi penebaran benih ikan tahun } n-1} \times 100\%$$

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja program, dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3.10
Capaian Kinerja Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

No	Indikator sasaran	Satuan	Realisasi 2022	Target 2023		Capaian kinerja tahun 2022	Renstra 2019-2023		
				Target	Realisasi		Target akhir 2023	Realisasi 2023	Capaian kinerja s/d tahun 2023
1	Persentase peningkatan lokasi penebaran benih ikan	%	100	33	45	100	33	45	100
	<i>Rata-rata Capaian Kinerja Program</i>		100			100			100

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja pada Tahun 2023 sebesar 100% atau kategori **“sangat memuaskan”**, dibandingkan dengan Tahun 2022 dan Tahun 2021 tercapai sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra sudah tercapai 100%.

Faktor pendorong keberhasilan ini ada program ini adalah beberapa :

- 1) Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan dan kelestarian ikan-ikan endemik Temanggung dengan harapan pada peningkatan pendapatan nelayan perairan umum Kabupaten temanggung;
- 2) Keberhasilan pembenihan uceng dan nilem di BBI Mungseng;

Hal-hal yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja ini adalah penambahan benih ikan nilem, udang galah dan uceng hasil domestifikasi dan pembenihan yang dilakukan di Balai Benih Ikan Mungseng di perairan umum.

Adapun hambatan dalam pelaksanaan program ini adalah hasil produksi benih ikan (uceng) belum sesuai dengan yang diharapkan (Jumlah induk uceng siap pijah yang kurang dari kebutuhan, idealnya terdapat 400 ekor (dibedakan jantan dan betina) induk uceng siap pijah, dengan jumlah pemijahan 2 kali dalam 1 tahun, sehingga didapatkan jumlah benih uceng siap tebar sebanyak minimal 5000 ekor dalam 1 tahun, Jumlah populasi ikan uceng semakin mengalami penurunan dikarenakan umur induk yang sudah tidak produktif sehingga sangat rentan terhadap serangan penyakit, penurunan kualitas air selama masa pemeliharaan, dan teknologi pemeliharaan yang sudah harus diperbaiki agar sesuai dengan kondisi Induk, Pembenihan ikan uceng tidak bisa dilakukan secara massal) karena tingkat kerumitan dan survival rate pada tingkat larva masih rendah, dalam rangka restocking diperairan umum keberadaan predator alam (ikan palung) sangat berpengaruh pada keberhasilan restocking (dimakan predator), kualitas air yang semakin menurun.

Strategi dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan capaian indikator program ini kedepan adalah peningkatan pembenihan Ikan uceng dan Nilem melalui teknik penyuntikan dengan menggunakan hormon ovaprim guna meningkatkan hasil produksi (upaya untuk memaksimalkan pematangan gonad dan kualitas reproduksi ikan uceng dengan perbaikan manajemen pakan dan kualitas air, melakukan domestikasi lagi induk uceng dari perairan umum Kabupaten Temanggung melalui koordinasi dengan MMT Kabupaten Temanggung dan POKwasmas (Kelompok Pengawas Masyarakat), pembenihan ikan uceng lebih ditingkatkan frekuensinya dengan tetap memperhatikan periode recovery/ masa pemulihan induk untuk mencapai kematangan gonad sempurna, menggunakan bak fiber yang sebagai upaya untuk lebih intens dalam mengontrol penetasan larva yang masih rentan dan pendederan awal benih nilem kemudian dipindah pada kolam pendederan dengan ukuran yang memadai, himbauan kepada masyarakat untuk tidak melepaskan ikan predator di perairan umum, filterisasi air sebelum masuk kolam pembenihan.

Untuk mencapai kinerja sasaran strategis dan sasaran program didukung dengan anggaran sebesar Rp 0 dengan realisasi Rp 0. Efisiensi sumber daya dapat dihitung dari rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100% dibandingkan dengan penggunaan anggaran sebesar 0% sehingga terdapat efisiensi sumber daya sebesar 100%.



Gambar 3.11

Penyerahan bantuan sarpras perikanan tangkap

b.1.8. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan 1 indikator, yaitu Persentase data informasi produksi olahan hasil perikanan.

Data dan Informasi Produksi Olahan hasil Perikanan memuat data jenis produk olahan dan jumlah produksi. Saat ini di kabupaten temanggung tercatat 23 unit pengolah ikan (UPI) yang aktif melakukan kegiatan produksi pengolahan hasil perikanan.

Jenis pengolahannya meliputi : pelumatan daging (nugget ikan, bakso ikan, otak2 ikan, krupuk ikan, dll); pemindangan (bandeng presto, ikan pindang, otak2 bandeng); penanganan ikan segar (lele berbumbu, fillet lele); pengasapan dan pemanggangan (ikan asap); dan pengolahan lain-lain (abon ikan, kripik ikan).

Tabel 3.11
Capaian Kinerja Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2022	Target 2023		Capaian kinerja tahun 2023	Renstra 2019-2023		
				Target	Realisasi		Target akhir 2023	Realisasi 2023	Capaian kinerja s/d tahun 2023
1	Persentase data informasi produksi olahan hasil perikanan	%	100	100	100	100	100	100	
Rata-rata Capaian Kinerja sasaran			100			100		100	

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja pada Tahun 2023 sebesar 100% dengan kategori “**sangat memuaskan**”, dibandingkan Tahun 2022 dan target akhir Renstra telah tercapai 100%.

Guna pencapaian target kinerja telah dilaksanakan pembinaan/ pendampingan kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan (poklamsar) di Kabupaten Temanggung, fasilitasi sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan dan fasilitasi pemasaran melalui bazar-bazar dan pameran.

Hambatan dalam pelaksanaan program ini yaitu kurangnya pengembangan SDM dalam pemasaran (pemasaran masih konvensional), kurangnya pemahaman pentingnya sertifikasi kelayakan produksi (SKP), promosi masih kurang, design dan packaging produk masih sederhana.

Strategi dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan indikator program ini kedepan adalah peningkatan SDM untuk pemasaran berbasis teknologi, pelatihan sertifikasi kelayakan produksi, pelatihan packaging dan rancang design.

Untuk mencapai kinerja sasaran strategis dan sasaran program didukung anggaran sebesar Rp513.783.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp485.042.873 atau 94,41%, dan Anggaran APBN, berupa bantuan barang dan pelatihan kepada kelompok penerima. Efisiensi sumber daya dapat dihitung dari rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100% dibandingkan dengan penggunaan anggaran sebesar 94,41% sehingga terdapat efisiensi sumber daya sebesar 5,59%.



Gambar 3.12 Penyerahan Bantuan Untuk Poklhasr

b.1.9 Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian diukur dengan 18 indikator.

Adapun 18 indikator itu terdiri dari 4 sub bidang yaitu :

1. Tanaman pangan

Tanaman pangan adalah segala jenis tanaman yang di dalamnya terdapat karbohidrat dan protein sebagai sumber energi manusia. Tanaman pangan juga dapat dikatakan sebagai tanaman utama yang dikonsumsi manusia sebagai makanan untuk memberikan asupan energi bagi tubuh. Tanaman pangan yang menjadi komoditas utama di Kabupaten Temanggung diantaranya adalah Padi, Jagung dan Ubi kayu.

Produktivitas dihitung dari jumlah produksi selama satu tahun (kwintal) dibagi luas tanam (Hektar). Produktivitas tanaman pangan diperoleh dari produktivitas tanaman pangan utama di Kabupaten Temanggung yaitu: tanaman padi, jagung dan ubi kayu.

$$\text{Rumus perhitungan} = \text{Total Produksi} / \text{Luas Panen}$$

2. Hortikultura

Istilah hortikultura sendiri asalnya dari bahasa latin yaitu dari kata *Hortus* artinya kebun, dan kata *Culture* artinya bercocok

tanam. Jadi secara umum hortikultura adalah segala kegiatan bercocok tanam seperti sayur-sayuan, buah-buahan, ataupun tanaman hias dimana lahan (kebun atau pekarangan rumah) sebagai tempatnya.

Produktivitas dihitung dari jumlah produksi selama satu tahun (ton) dibagi luas tanam (Hektar). Produktivitas tanaman hortikultura diperoleh dari produktivitas tanaman hortikultura utama di Kabupaten Temanggung yaitu untuk sayuran : bawang putih, bawang merah, cabe rawit, cabe besar.

Rumus perhitungan = Total Produksi / Luas Panen

3. Perkebunan

Definisi perkebunan menurut Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan adalah pengelolaan tanah yang dilakukan dengan kurun waktu semusim/tahunan sehingga diharapkan dapat memberikan hasil yang maksimal dalam bidang pertanian. Tanaman perkebunan dapat dikelompokkan menjadi tanaman semusim dan tanaman tahunan. Tanaman semusim merupakan tanaman yang hanya dapat tumbuh selama satu musim pada tahun tersebut atau bisa dikatakan tumbuhan tahunan yang dapat dipanen cepat sebelum musim berakhir. Tanaman tahunan adalah suatu tumbuhan yang dapat tumbuh lebih dari dua tahun bahkan lebih dari puluhan tahun. Tanaman tahunan biasanya merujuk pada tumbuhan berkayu keras.

Produktivitas dihitung dari jumlah produksi selama satu tahun (ton) dibagi luas tanam (Hektar). Produktivitas tanaman perkebunan diperoleh dari produktivitas tanaman perkebunan utama di Kabupaten Temanggung yaitu : tembakau, kopi robusta, kopi arabika, cengkeh, dan Vanili.

Rumus perhitungan = Total Produksi / Luas Panen

4. Peternakan

a. Ruminansia

Definisi Produktivitas Ternak adalah hasil yang diperoleh dari seekor ternak pada ukuran waktu tertentu, Hardjosubroto, 1994.

Ternak ruminansia adalah mamalia berkuku genap seperti sapi, kerbau, domba, kambing, rusa, dan kijang yang merupakan sub ordo **Ruminantia**. Nama ruminansia berasal dari bahasa Latin “ruminare” yang artinya mengunyah kembali atau memamah biak, sehingga dalam bahasa Indonesia dikenal dengan hewan memamah biak. Ternak ruminansia dapat dibagi menjadi dua kelompok, pertama kelompok ternak ruminansia besar yaitu sapi dan kerbau dan kelompok ternak ruminansia kecil yaitu kambing dan domba (Blakely dan Bade, 1998)

Yang dimaksud ternak ruminansia pada indikator ini hanya tiga jenis ternak meliputi: sapi, kambing, dan domba. Pada dasarnya produk utama dari usaha ternak potong adalah daging. Selain itu terdapat hasil sampingnya berupa kulit, tulang dan juga kotoran yang masih dapat dimanfaatkan. Produksi daging ternak potong untuk setiap ekornya ditentukan oleh “berat/bobot hidupnya”. Secara umum, semakin banyak bobot hidupnya maka akan semakin besar tingkat produksi dagingnya.

Rumus produktifitas ternak ruminansia diperoleh dari Jumlah Produksi daging dibagi jumlah ternak yang dipotong ditambah konstanta (C = rata rata selisih karkas yang dipotong di rumah pemotongan hewan dengan pemotongan pada saat hari raya idul adha).

b. Unggas

Definisi Produktivitas Ternak adalah hasil yang diperoleh dari seekor ternak pada ukuran waktu tertentu, Hardjosubroto, 1994. Jenis ternak meliputi: Ternak Ayam Ras Pedaging, Ternak Ayam Ras Petelur dan Ayam Buras.

Produktivitas ternak ayam ras pedaging dan ayam buras diukur dari jumlah produksi dagingnya sedangkan produktivitas ayam ras petelur diukur dari jumlah produksi telurnya. Secara umum semakin besar bobot badan/bobot hidup ternak unggas yang dipotong semakin besar juga angka produktivitasnya. Sedangkan untuk ayam ras petelur, produktivitas selain dipengaruhi gen juga dipengaruhi lingkungan (faktor pakan, lingkungan dan pemeliharaan).

Rumus penghitungan produktivitas ayam ras pedaging dan ayam buras diperoleh dari jumlah produksi daging dibagi jumlah ternak yang dipotong. Sedangkan rumus penghitungan produktivitas ayam ras petelur diperoleh dari jumlah produksi telur dibagi jumlah populasi ternak.

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja program, dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.12
Capaian Kinerja Program Penyediaan Dan
Pengembangansarana Pertanian Tahun 2023

No	Indikator sasaran	Satuan	Realisasi 2022	Target 2023		Capaian kinerja tahun 2023	Renstra 2019-2023		
				Target	Realisasi		Target akhir 2023	Realisasi 2023	Capaian kinerja s/d tahun 2023
1	Peningkatan produktivitas padi	Kw/=ha	63,15	63,30	63,46	100	63,30	63,46	100
2	Peningkatan produktivitas jagung	Kw/ha	46,10	46	46,00	100	46	46,00	100
3	Peningkatan Produktivitas ubi kayu	Kw/ha	340,00	339,0	339,96	100	339,0	339,96	100
4	Produktivitas bawang putih	Kw/ha	69,16	79,6	71,41	89,71	79,6	71,41	89,71
5	Produktivitas bawang merah	Kw/ha	81,00	80,15	76,65	95,63	80,15	76,65	95,63
6	Produktivitas cabai rwait	Kw/ha	76,36	55	75,50	100	55	75,50	100
7	Produktivitas cabai besar	Kw/ha	79,04	69,5	77,53	100	69,5	77,53	100
8	Produktivitas tembakau	Kw/ha	6,68	6,80	6,56	96,48	6,80	6,56	96,48
9	Produktivitas kopi robsta	Kw/ha	6,93	7,25	6,53	90,13	7,25	6,53	90,13
10	Produktivitas kopi arabika	Kw/ha	5,90	7,00	5,75	82,19	7,00	5,75	82,19
11	Produktivitas cengkeh	Kw/ha	4,17	2,45	2,83	100	2,45	2,83	100

12	Produktivitas panili	Kw/ha	3,02	2,95	2,96	100	2,95	2,96	100
13	Produktivitas ternak sapi	Kg/ekor	177,40	177,6	177,60	100	177,6	177,60	100
14	Produktivitas ternak domba	Kg/ekor	13,70	13,71	13,71	100	13,71	13,71	100
15	Produktivitas ternak kambing	Kg/ekor	13,70	13,71	13,71	100	13,71	13,71	100
16	Produktivitas ternak ayam pedaging	Kg/ekor	0,75	0,75	0,70	100	0,75	0,70	100,00
17	Produktivitas ternak ayam petelur	Kg/ekor	10,35	10,88	10,88	95,09	10,88	10,88	100
18	Produktivitas ayam buras	Kg/ekor	0,70	0,7	0,70	100	0,7	0,70	100,00
	Rata-rata		97,94			97,45			97,45

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja program Tahun 2023 sebesar 97,45% dengan kategori “**sangat memuaskan**” dibandingkan Tahun 2022 sebesar 97,94 % (mengalami penurunan hal ini disebabkan adanya fenomena *el nino*/kemarau panjang yang berpengaruh pada proses budidaya komoditas pertanian), sedangkan target akhir Renstra tercapai 97,45%. Adapun rincian pencapaian target sebagai berikut:

1. Peningkatan Produktivitas Padi, realisasi tahun 2023 sebesar 63,46 kwintal/ha sementara target 63,30 kwintal/ha atau capaian kinerja sebesar 100%. Dibandingkan dengan capaian tahun lalu sebesar 63,15 kwintal/ha artinya mengalami peningkatan, sementara dengan target akhir Renstra tercapai 100%.
2. Peningkatan Produktivitas Jagung, realisasi tahun 2023 sebesar 46 kwintal/ha sementara target 46 kwintal/ha atau capaian kinerja sebesar 100%. Dibandingkan dengan capaian tahun lalu sebesar 46,10 kwintal/ha terjadi penurunan, sementara dengan target akhir Renstra tercapai 100%.
3. Peningkatan Produktivitas Ubi Kayu, realisasi tahun 2023 sebesar 339,96 kwintal/ha sementara target 339,80 kwintal/ha atau capaian kinerja sebesar 100%. Dibandingkan dengan capaian tahun lalu sebesar 340 kwintal/ha (terjadi penurunan), sementara dengan target akhir Renstra tercapai 100%.
4. Produktivitas bawang putih, realisasi tahun 2022 sebesar 71,41

kwintal/ha sementara target 79,6 kwital/ha atau capaian kinerja sebesar 89,71%. Dibandingkan dengan capaian tahun lalu sebesar 69,16 kwital/ha terjadi peningkatan, sementara dengan target akhir Renstra tercapai 89,71%.

5. Produktivitas bawang merah, realisasi tahun 2023 sebesar 76,65 kwintal/ha sementara target 80,15 kwital/ha atau capaian kinerja sebesar 100%. Dibandingkan dengan capaian tahun lalu sebesar 81,00 kwital/ha terjadi penurunan, sementara dengan target akhir Renstra tercapai 95,63 %.
6. Produktivitas cabai rawit, realisasi tahun 2023 sebesar 75,50 kwintal/ha sementara target 55 kwital/ha atau capaian kinerja sebesar 100%. Dibandingkan dengan capaian tahun lalu sebesar 76,36 kwital/ha terjadi penurunan, sementara dengan target akhir Renstra tercapai 100 %.
7. Produktivitas Cabai besar, realisasi tahun 2023 sebesar 77,53 kwintal/ha sementara target 69,50 kwital/ha atau capaian kinerja sebesar 100%. Dibandingkan dengan capaian tahun lalu sebesar 79,04 kwital/ha terjadi penurunan, sementara dengan target akhir Renstra tercapai 100 %.
8. Produktivitas Tembakau, realisasi tahun 2023 sebesar 6,56 kwintal/ha sementara target 6,80 kwital/ha atau capaian kinerja sebesar 96,48 %. Dibandingkan dengan capaian tahun lalu sebesar 6,68 kwital/ha terjadi penurunan, sementara dengan target akhir Renstra tercapai 96,48 %.
9. Produktivitas Kopi Robusta, realisasi tahun 2023 sebesar 6,53 kwintal/ha sementara target 7,25 kwital/ha atau capaian kinerja sebesar 90,12%. Dibandingkan dengan capaian tahun lalu sebesar 6,93 kwital/ha terjadi penurunan, sementara dengan target akhir Renstra tercapai 90,12%.
10. Produktivitas Kopi Arabika, realisasi tahun 2023 sebesar 5,75 kwintal/ha sementara target 7,00 kwital/ha atau capaian kinerja sebesar 82,19 %. Dibandingkan dengan capaian tahun lalu sebesar 5,90 kwital/ha terjadi penurunan, sementara dengan target akhir Renstra tercapai 82,19 %.

11. Produktivitas Cengkeh, realisasi tahun 2023 sebesar 2,83 kwintal/ha sementara target 2,45 kwintal/ha atau capaian kinerja sebesar 100%. Dibandingkan dengan capaian tahun lalu sebesar 4,17 kwintal/ha terjadi penurunan, sementara dengan target akhir Renstra tercapai 100%.
12. Produktivitas Vanili, realisasi tahun 2023 sebesar 2,96 kwintal/ha sementara target 2,95 kwintal/ha atau capaian kinerja sebesar 100%. Dibandingkan dengan capaian tahun lalu sebesar 3,02 kwintal/ha terjadi penurunan, sementara dengan target akhir Renstra tercapai 100%.
13. Produktivitas Ternak Sapi, realisasi tahun 2023 sebesar 177,60 kg/ekor sementara target 177,60 kg/ekor atau capaian kinerja sebesar 100%. Dibandingkan dengan capaian tahun lalu sebesar 177,40 kg/ekor terjadi kenaikan, sementara dengan target akhir Renstra tercapai 100 %.
14. Produktivitas Ternak Domba, realisasi tahun 2023 sebesar 13,71 kg/ekor sementara target 13,71 kg/ekor atau capaian kinerja sebesar 100%. Dibandingkan dengan capaian tahun lalu sebesar 13,70 kg/ekor (terjadi peningkatan), sementara dengan target akhir Renstra tercapai 100 %.
15. Peningkatan Produktivitas Ternak Kambing, realisasi tahun 2023 sebesar 13,71 kg/ekor sementara target 13,71 kg/ekor atau capaian kinerja sebesar 100%. Dibandingkan dengan capaian tahun lalu sebesar 13,70 kg/ekor terjadi kenaikan, sementara dengan target akhir Renstra tercapai 100 %.
16. Produktivitas Ternak ayam pedaging, realisasi tahun 2023 sebesar 0,75 kg/ekor sementara target 0,75 kg/ekor atau capaian kinerja sebesar 100%. Dibandingkan dengan capaian tahun lalu sebesar 0,75 kg/ekor (tetap), sementara dengan target akhir Renstra tercapai 100%.
17. Produktivitas Ternak ayam petelur, realisasi tahun 2023 sebesar 10,88 kg/ekor sementara target 10,88 kg/ekor atau capaian kinerja sebesar 100 %. Dibandingkan dengan capaian tahun lalu sebesar 10,35 kg/ekor mengalami peningkatan, sementara

dengan target akhir Renstra tercapai 100 %.

18. Produktivitas Ternak ayam buras, realisasi tahun 2023 sebesar 0,7 kg/ekor sementara target 0,7 kg/ekor atau capaian kinerja sebesar 100%. Dibandingkan dengan capaian tahun lalu sebesar 0,7 kg/ekor (tetap), sementara dengan target akhir Renstra tercapai 100%.

Hal-hal yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja ini melalui Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan komoditas, Teknologi dan spesifik local, Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian, Penjaminan Kemurnian dan kelestarian SDG hewan/tanaman, Pemanfaatan SDG Hewan/tanaman, berupa bantuan sarana dan prasarana pertanian (benih/bibit, pupuk, alsintan, obat-obatan hewan/tanaman), pelatihan GAP, Bimtek PPHT, SLPTT, program IB gratis dari pemerintah untuk menjamin ketersediaan bibit yang bermutu, pengobatan dan vaksinasi ternak besar/kecil gratis dari pemerintah, penyuluhan tentang cara budidaya dan manajemen kesehatan hewan, fasilitasi sarpras peternakan.

Adapun hambatan dalam pelaksanaan program ini adalah fenomena *el nino*/kemarau panjang yang berpengaruh pada proses budidaya yang berdampak pada hasil panen yang menurun, perubahan regulasi tentang pupuk subsidi dan kenaikan harga pupuk non subsidi, perubahan iklim yang berpengaruh pada banyaknya serangan hama/penyakit hewan dan tanaman yang mempengaruhi produktivitas, petani belum melakukan budidaya sesuai GAP, penggunaan bibit/benih yang kurang bermutu, ketersediaan sarpras pertanian yang belum merata, banyak sapi yang dipotong di bawah bobot 200 kg (sapi), tingginya pemotongan kambing dan domba usia di bawah 1 tahun, ketimpangan antara harga sapirodinak dengan harga penjualan (unggas), masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang manajemen pemeliharaan yang baik (penyakit hewan, deteksi birahi dll), fluktuasi harga dengan disparitas yang terlalu tinggi, harga sapirodin dan pakan yang terus naik.

Strategi kedepan untuk mencapai target yaitu intensifikasi dan

ekstensifikasi pertanian, peningkatan produktivitas komoditas pertanian unggulan dengan penggunaan bibit unggul dan tahan hama, fasilitasi penyediaan pupuk bersubsidi, meningkatkan penggunaan benih bersertifikat, Pengembangan Desa Mandiri Benih, Peningkatan pengetahuan dan keterampilan pertanian, Optimasi dan pemulihan kesuburan lahan, Pengendalian konversi lahan tanaman pangan dan sertifikasi lahan, Mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian terlantar; penyuluhan dan pendampingan kepada kelompok tani/gapoktan/kelp ternak untuk budidaya sesuai GAP dan penanggulangan hama/penyakit, himbauan untuk tidak memotong sapi betina/kambing/domba produktif, penyuluhan dan pendampingan terkait kesehatan hewan dan reproduksi, pemberian program vaksin dan obat hewan gratis, fasilitasi sarpras peternakan, meningkatkan program IB gratis dan pengobatan hewan gratis .

Untuk mencapai kinerja sasaran strategis dan sasaran program didukung dengan anggaran sebesar Rp24.447.920.649 dengan realisasi Rp 23.735.572.418 (97,09%) sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar 2,91%. Efisiensi sumber daya dapat dihitung dari rata-rata capaian kinerja sebesar 97,45% dibandingkan dengan penggunaan anggaran sebesar 97,09% sehingga terdapat efisiensi sumber daya sebesar 0,36%.



Gambar 3.13

Panen Bawang Geol dan Penanaman Cabai Persiapan Nataru



Gambar 3.14 Dropping bantuan ternak dan Pemeriksaan kesehatan ternak di Kelompok

Gambar 3.15. Dropping bantuan bibit cengkeh dan kopi



Gambar 3.16 Kegiatan pemurnian tembakau



Gambar 3.19. Produksi Kopi Robusta Kab Temanggung



Gambar 3.20. Ubinan bawang putih Desa Katekan Kec Ngadirejo



Gambar 3.21. Panen Vanili dan bawang merah di Kawasan embung walitis

b.1.10 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian diukur dengan 1 indikator yaitu Persentase kecukupan sarana alat mesin pertanian pangan utama.

Mekanisasi pertanian berperan penting dalam meningkatkan daya saing sektor pertanian. Efisiensi waktu dan biaya dapat dicapai dengan proses mekanisasi. Traktor roda-2 adalah traktor dengan tenaga penggerak dari motor diesel (atau bensin) dengan didukung dua buah roda (biasanya terdapat tambahan 1 buah roda kecil dibagian belakang). Traktor ini umumnya dimanfaatkan untuk bekerja di lahan sawah, atau pada lahan yang lembab atau basah dan tidak terlalu kering oleh usaha tani keluarga skala kecil dengan petakan lahan yang sempit.

Indikator tingkat kecukupan alat mesin pertanian pangan utama pengolah lahan sawah (traktor roda 2) diperoleh dengan menghitung cakupan kecukupan alsintan pangan utama terhadap luas lahan sawah di Kabupaten Temanggung

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja program, dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.13
Capaian Kinerja Persentase kecukupan sarana alat mesin pertanian pangan utama.

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2022	Target 2023		Capaian kinerja tahun 2023	Renstra 2019-2023		
				Target	Realisasi		Target akhir 2023	Realisasi 2023	Capaian kinerja s/d tahun 2023
1	Persentase kecukupan sarana alat mesin pertanian pangan utama	%	79,15	76,55	79,15	100	76,55	79,15	100
	Rata-rata capaian kinerja program		100			100			100

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2022 sama sebesar 79,15% (100%) atau kategori “**sangat memuaskan**”. sedangkan target akhir Renstra telah tercapai 100%.

Hal yang mendukung tercapainya indikator kinerja adalah berupa fasilitasi bantuan alat mesin pertanian utama kepada Kelompok dan Gapoktan. Faktor pendorong tercapainya target yaitu Kesadaran kelompok tani memanfaatkan mekanisasi pertanian dalam mempermudah pengolahan tanah cukup tinggi.

Adapun hambatan dalam pelaksanaan program ini adalah kelompok belum menghitung angka kejenuhan populasi alat pada suatu wilayah (distribusi belum merata), sulitnya masyarakat memperoleh BBM untuk operasional alat mesin pertanian (walaupun sudah ada SE Sekretaris Daerah tetapi masih ada kendala karena kurangnya pemahaman dari SPBU terkait dengan SE tersebut), kemampuan kelompok dalam mengelola dan memelihara bantuan alsintan masih rendah serta belum semua kelompok membentuk struktur pengelolaan Alsintan berupa Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA)

Strategi dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan indikator program ini kedepan adalah menghitung tingkat kejenuhan alat pada suatu wilayah, meningkatkan koordinasi dengan Hiswana Migas dalam pemenuhan BBM guna operasional alat mesin pertanian (sudah ada SE Sekretaris Daerah), pelatihan dan pendampingan bagi kelompok tani dalam pemanfaatan dan pengelolaan jasa Alsintan dengan menggandeng institusi terkait maupun produsen alat.

Untuk mencapai kinerja sasaran program didukung dengan anggaran sebesar Rp9.336.133.700 dengan realisasi Rp9.278.246.990 (99,38%) sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar 0,62%. Efisiensi sumber daya dapat dihitung dari rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100% dibandingkan dengan penggunaan anggaran sebesar 99,38% sehingga

terdapat efisiensi sumber daya sebesar 0,62%



Gambar 3.22. Bantuan Traktor untuk kelompok tani

b.1.11 Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner diukur dengan 2 indikator, yaitu :

1. Persentase penanganan penyakit hewan

Persentase penanganan penyakit hewan merupakan salah satu indikator untuk mengukur fungsi kesehatan hewan. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan dan penanggulangan penyakit hewan, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan serta keamanan pakan.

Penyakit hewan merupakan semua penyakit yang dapat menjangkiti hewan. Penyakit hewan meliputi penyakit menular, penyakit tidak menular dan penyakit yang dapat menular ke manusia (zoonosis).

Persentase penanganan penyakit hewan menular adalah persentase jumlah penanganan penyakit oleh pusat kesehatan hewan (puskeswan) dan petugas kesehatan hewan dibagi jumlah pelaporan kasus penyakit hewan dikalikan 100 %.

$$\frac{\text{Jumlah Penanganan}}{\text{Jumlah Laporan}} \times 100 \%$$

Penyakit yang sering terjadi di Kabupaten Temanggung antara lain: cacangan, gangguan reproduksi, demam tiga hari/BEF, *Newcastle Disease*, *Avian Influenza*, Kembang, *Malnutrisi*, *Toxoplasmosis*, Diare, *Fraktur*, Luka, *Scabies*, dan tahun 2022 bertambah PMK (penyakit mulut dan kuku), LSD dll.

2. Persentase peningkatan pengawasan produk olahan asal hewan dan bahan asal hewan yang memenuhi syarat

Persentase peningkatan pengawasan produk olahan asal hewan dan bahan asal hewan yang memenuhi syarat merupakan salah satu indikator pelaksanaan fungsi kesehatan masyarakat veteriner (kesmavet). Kesmavet merupakan rantai penghubung antara kesehatan hewan dan produk hewan, kesehatan manusia serta kesehatan lingkungan. Kesmavet sebagai salah satu unsur dari urusan kesehatan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia. Penyakit hewan yang dapat menular kepada manusia melalui hewan dan/atau produk hewan adalah penyakit hewan yang masuk dalam kategori zoonosis.

Produk hewan adalah segala macam bahan yang didapatkan dari tubuh hewan seperti daging, lemak, darah, susu, telur, enzim, dan sebagainya.

Bahan asal hewan (disingkat BAH) adalah bahan yang berasal dari hewan yang dapat diolah lebih lanjut, termasuk diantaranya daging, susu, telur, bulu, tanduk, kulit, tulang, dan mani.

Pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan bertujuan untuk menjamin kesehatan produk hewan dan bahan asal hewan sehingga terbebas dari penyakit yang dapat ditularkan melalui produk hewan/*food borne disease*.

Rumus persentase pengawasan produk hewan (bahan asal hewan) adalah jumlah produk hewan (bahan asal hewan) yang memenuhi syarat dibagi total jumlah produk hewan (bahan asal hewan) yang diawasi dikalikan 100 %.

$$\frac{\text{Jumlah Produk Hewan (Bahan Asal Hewan) yang memenuhi syarat}}{\text{Jumlah Produk Hewan (Bahan Asal Hewan) yang diawasi}} \times 100 \%$$

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja program, dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.14
Capaian kinerja Persentase penanganan penyakit hewan
Persentase peningkatan pengawasan produk hewan dan bahan asal
hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat

No	Indikator program	Satuan	Realisasi 2022	Target 2023		Capaian kinerja tahun 2023	Renstra 2019-2023		
				Target	Realisasi		Target akhir 2023	Realisasi 2023	Capaian kinerja s/d tahun 2023
1	Persentase penanganan penyakit hewan	%	100	85	97,26	100	90	97,26	100
2	Persentase peningkatan pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat	%	100	70	82,10	100	70	82,10	100
	Rata-rata Capaian Kinerja program		100			100			100

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, dengan indikator :

1. Persentase penanganan penyakit hewan pada Tahun 2023 sebesar 97,26 (100%) dengan kategori **“sangat memuaskan”** dibandingkan Tahun 2022 realisasi 96,68 (100%), sedangkan target akhir renstra telah tercapai 100%. Hal-hal yang telah dilaksanakan yaitu sosialisasi hygiene sanitasi kandang, pengendalian penyakit hewan dengan memberikan vaksin gratis dan pengobatan gratis pada hewan, pembatasan peredaran hewan ternak karena wabah PMK. Factor pendukung capaian program adalah kemampuan petugas dalam menangani kasus penyakit sudah memenuhi tuntutan kasus di lapangan, bantuan obat dan vaksin dari Propinsi dan APBN. Adapun yang menghambat dalam capaian program

- yaitu cakupan wilayah pelayanan kesehatan hewan tidak sebanding dengan SDM sehingga kualitas pelayanan kesehatan belum mampu memenuhi pelayanan yang diharapkan masyarakat peternak yang didominasi oleh peternak skala rumah tangga kecil. Strategi dalam pencapaian sasaran program pada tahun ke mendatang dengan peningkatan SDM, menambah prasarana penanganan kasus berupa obat, bahan/alat diagnostic dan alat kesehatan hewan.
2. Persentase peningkatan pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat Tahun 2023 realisasi sebesar 82,10% (100%) dibandingkan Tahun 2022 sebesar 82,96% (100%), dibandingkan dengan target akhir renstra telah tercapai 100%. Hal-hal yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja ini adalah pengawasan terhadap produk asal hewan baik segar maupun olahan. Adapun hambatan dalam pelaksanaan program ini adalah kurangnya sarana dan prasarana pengujian sample, kurangnya SDM lapangan sehingga jangkauan pengawasannya kurang luas.

Untuk mencapai kinerja sasaran program didukung dengan anggaran sebesar Rp325.575.000 dengan realisasi Rp313.247.316 (96,21%) sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp12.327.684 atau 3,79%. Efisiensi sumber daya dapat dihitung dari rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100% dibandingkan dengan penggunaan anggaran sebesar 96,21% sehingga terdapat efisiensi sumber daya sebesar 3,79%



Gambar 3.23. Kegiatan vaksin, pemeriksaan kesehatan hewan gratis dan pengawasan produk asal hewan

b.1.12 Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian diukur dengan 1 indikator, yaitu persentase pengendalian bencana pertanian.

Bencana di bidang pertanian dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan, kerusakan dan/atau kehilangan input produksi, kerusakan sarana, prasarana dan fasilitas umum, munculnya serangan organisme pengganggu tanaman (OPT). Dampak bencana pada petani berupa gagalnya panen dan rusaknya sarana usahatani, selain mengakibatkan kerugian yang cukup besar pada masyarakat juga merugikan pemerintah karena pada akhirnya dapat berdampak pada terjadinya kekurangan pangan.

Indikator persentase pengendalian bencana pertanian dihitung dari pelaksanaan Gerakan dan Pengendalian (Gerdal) OPT yang dilakukan secara bersama-sama antara Dinas, Petugas POPT dengan Penyuluh Pertanian dan kelompok Tani, terhadap total luasan serangan hama dan penyakit Tanaman pangan yang terjadi / dilaporkan di Kabupaten Temanggung dengan rumus :

$$\frac{\text{Luas Cakupan pengendalian OPT Tanaman Pangan Utama melalui Gerakan Pengendalian (Gerdal) OPT (ha) x 100\%}{\text{luas hamparan lokasi pengendalian yang terpapar (ha)}}$$

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja program, dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.15
Capaian Kinerja Persentase Pengendalian Bencana Pertanian Tahun 2023

No	Indikator sasaran	Satuan	Realisasi 2022	Target 2023		Capaian kinerja tahun 2023	Renstra 2019-2023		
				Target	Realisasi		Target akhir 2023	Realisasi 2023	Capaian kinerja tahun 2023
1	Persentase pengendalian bencana pertanian	%	41,41	40,30	40,62	100	40,30	40,62	100
	Rata-rata		100			100			100

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja Tahun 2023 sebesar 40,62% (100%) dengan kategori “**sangat memuaskan**”. Capaian kinerja Tahun 2022 sebesar 41,45% (100%), sedangkan target akhir Renstra telah tercapai 100%.

Hal-hal yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja ini adalah melaksanakan penyuluhan tentang pengendalian hama penyakit tanaman, gerdal (gerakan pengendalian) hama penyakit semua komoditas pertanian kolaborasi dengan kelompok tani, laboratorium hama penyakit tanaman Kedu, POPT dan PPL, fasilitasi bantuan sarpras pengendalian OPT kepada kelompok, fasilitasi AUTP (asuransi usaha tani padi), pelatihan pembuatan pestisida nabati dan ramah

lingkungan, mitigasi pengendalian OPT.

Adapun hambatan dalam pelaksanaan program ini adalah terbatasnya obat-obatan dan alat pengendali, kurangnya SDM POPT dalam mendampingi kelompok, kurangnya swadaya kelompok dalam pengendalian hama secara mandiri.

Strategi dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan capaian indikator program ini kedepan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas penyuluhan dan pelatihan (pembuatan pestisida organik, guna mengurangi ketergantungan pada bantuan pemerintah), penambahan obat-obat dan alat pengendali, pengusulan SDM POPT, meningkatkan mitigasi OPT.

Untuk mencapai kinerja sasaran strategis dan sasaran program didukung dengan anggaran sebesar Rp400.000.000 dengan realisasi Rp397.733.480 (99,43%) sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar 0,57%. Efisiensi sumber daya dapat dihitung dari rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100% dibandingkan dengan penggunaan anggaran sebesar 99,43% sehingga terdapat efisiensi sumber daya sebesar 0,57%.



Gambar 3.24. Gerdal Tanaman Pangan

b.1.13 Program Penyuluhan Pertanian

Program Penyuluhan Pertanian diukur dengan 1 indikator, yaitu Persentase kelompok tani yang naik kelas

Kelompok tani sebagai bentuk kelembagaan petani belum sepenuhnya tergolong dalam kelompok yang mapan secara organisasi. Kemampuan kelompok ditinjau dari kelasnya juga

masih bervariasi, mulai dari non kelas, pemula, lanjut, madya dan utama, namun sebagian besar belum berbadan hukum. Untuk mengetahui sejauhmana perkembangan kemajuan kelompok tani dalam melaksanakan fungsinya dapat dilakukan melalui pemetaan kelompok tani.

Hal ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan dari masing – masing kelompok tani baik dari aspek manajemen teknis maupun administrasi, mencakup kemampuan merencanakan, mengorganisasi, melaksanakan, mengevaluasi usahatani dan mengembangkan kelompok tani itu sendiri. Hasil dari pemetaan ini adalah pembagian kelas kemampuan kelompok tani (pemula, lanjut, madya, utama) yang berguna dalam penyusunan program pembinaan dan pendampingan sehingga penyuluhan lebih tepat sasaran dalam meningkatkan usahatani yang efektif dan efisien.

Persentase kelompok tani yang naik kelas dimaksudkan berapa persen kelompok tani yang naik kelas dari pemula ke Lanjut, kelas Lanjut naik ke Madya dan dari kelas Madya naik Utama dibagi jumlah total kelompok kali seratus persen.

$$\text{Persentase kelompok tani yang naik kelas} = \frac{\text{jumlah kelompok tani yang naik kelas}}{\text{jumlah total kelompok tani}} \times 100 \%$$

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja program, dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.16
Capaian Kinerja Persentase kelompok tani yang naik kelas

No	Indikator sasaran	Satuan	Realisasi 2022	Target 2023		Capaian kinerja tahun 2023	Renstra 2019-2023		
				Target	Realisasi		Target akhir 2023	Realisasi 2023	Capaian kinerjas/d tahun 2023
1	Persentase kelompok tani yang naik kelas	%	1,03	0,98	1,48	100	0,98	1,48	100
	Rata -rata capaian kinerja program		100			100			100

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja pada Tahun 2023 sebesar 1,48 (100%), tahun

2022 sebesar 1,03 atau 100% Dibandingkan dengan tahun sebelumnya 0,81(mengalami peningkatan), dan perbandingan dengan target akhir Renstra sudah tercapai 100%.

Faktor yang berpengaruh pada pencapaian indikator yaitu adanya meningkatnya peran penyuluh pertanian dalam pembinaan kelompok, meningkatnya kesadaran kelompok untuk meningkatkan kapasitas SDM. Hal-hal yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja ini adalah pembinaan dan pendampingan kelembagaan kelompok, adapun hambatan dalam pelaksanaan program ini adalah adanya sebagian kelompok tani yang tidak aktif, SDM usia muda yang terbatas (usia anggota kelompok tani dominan tua).

Strategi dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan capaian indikator program ini kedepan adalah pembinaan secara kontinyu terutama untuk kelompok tani yang tidak aktif, pembentukan kelompok taruna tani (kelompok tani dengan anggota usia muda), pembinaan dan peningkatan SDM petani millennial.

Untuk mencapai kinerja sasaran strategis dan sasaran program didukung dengan anggaran sebesar Rp4.480.895.800 dengan realisasi Rp4.128.836.118 (92,14%) sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp352.059.682 (7,86%). Efisiensi sumber daya dapat dihitung dari rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100% dibandingkan dengan penggunaan anggaran sebesar 92,14% sehingga terdapat efisiensi sumber daya sebesar 7,86%.



Gambar 3.25. Kegiatan Peningkatan kualitas kelembagaan Petani

B. Akuntabilitas Keuangan

1. Laporan Realisasi Anggaran tahun 2023

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DKPPP pada tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp68.216.803.753 terdiri dari Belanja Operasi Rp63.418.862.653, Belanja Modal Rp4.797.941.100 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 64.187.547.459 atau 94,09% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.17
Alokasi dan Realisasi anggaran DKPPP Tahun 2023

No	Uraian	Anggaran	Realisasi Keuangan	Persentase Realisasi Keuangan	Ket
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	23,994,162,604	23.718.459.959	98,85%	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21,676,729,564	21.450.119.775	98,95%	Perubahan penambahan pagu anggaran untuk penyesuaian gaji, tunjangan dan insentif PAD
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14,057,600	14.051.840	99,96%	Perubahan penambahan pagu anggaran dari perpindahan antara sub kegiatan
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50,000,000	49.858.300	99,72%	
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10,000,000	9.957.500	99,58%	
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	49,424,000	49.264.800	99,68%	
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	64,999,500	63.728.094	98,04%	Perubahan penambahan pagu anggaran dari perpindahan antara sub kegiatan

7	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	100%	
8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	121,996,000	112.801.986	92,46%	
9	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,480,758,150	1.455.928.144	98,32%	Perubahan pengurangan pagu anggaran dipindah ke sub kegiatan lain
10	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	139,999,000	132.687.722	94,78	Perubahan penambahan pagu anggaran dari perpindahan antara sub kegiatan
11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	354.999.690	349.023.298	98,32	Perubahan penambahan pagu anggaran dari perpindahan antara sub kegiatan
12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30,199,100	30.038.500	99,47	Perubahan penambahan pagu anggaran dari perpindahan antara sub kegiatan
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	2.500.000.000	0	0	
13	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	2.500.000.000,0 0	0	0	Perubahan penambahan pagu anggaran dari dana insentif fiskal untuk ketahanan pangan
3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	0	0	0	
4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	0	0	0	
5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	20.000.000,00	19.620.000	98,1%0	
14	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000,00	19.620.000	98,1%	
6	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	113.000.000	106.281.100	94,05%	
15	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	113.000.000	106.281.100	94,05%	Perubahan mendahului anggaran karena penyesuaian pemetaan kegiatan DAK Fisik
7	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	2.085.333.000	2.004.507.205	96,12%	
16	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.075.333.000	1.994.507.205	96,11%	Perubahan mendahului anggaran karena penyesuaian pemetaan kegiatan DAK Fisik dan penambahan pagu pikir

17	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	10.000.000	100,00%	
8	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	0	0	0	
9	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	513.783.000	485.042.873	94,41%	
18	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	513.783.000	485.042.873	94,41%	Perubahan mendahului anggaran karena penyesuaian pemetaan kegiatan DAK Fisik
10	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	24,447,920,649	23.735.572.418	97,09%	
19	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	16,837,420,649	16.431.648.068	97,59%	Perubahan mendahului anggaran karena penyesuaian pemetaan kegiatan DAK Fisik, DBHCHT, DAK Non fisik,
20	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1,523,000,000	1.267.998.900	83,26%	Perubahan pagu karena pengurangan pagu pikir
21	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	6,087,500,000	6.035.925.450	99,15%	Perubahan Pagu karena penambahan pagu pikir
11	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	9,336,133,700	9.278.246.990	99,38%	
22	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	4,945,600,000	4.919.269.235	99,47	Penambahan pagu anggaran karena penambahan pagu dana insentif fiskal
23	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	480,000,000	480.000.000	100,00	Perubahan mendahului anggaran karena penyesuaian pemetaan kegiatan DAK Fisik,
24	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	2,897,333,900	2.883.654.251	99,53	Perubahan mendahului anggaran karena penyesuaian pemetaan kegiatan DAK,
25	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	1.013.199.800	995.323.504	98,24	Perubahan mendahului anggaran karena penyesuaian pemetaan kegiatan DAK,
12	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWANDAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	325,575,000	313.247.316	96,21%	
26	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	175,000,000	163.700.566	93,54%	
27	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	150,575,000	149.546.750	99,32%	

13	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	400,000,000	397.733.480	99,43%	
28	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	400,000,000	397.733.480	99,43%	
14	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	4,480,895,800	4.128.836.118	92,14%	
29	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	355,000,000	346.923.400	97,72	
30	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	50,000,000	49.934.000	99,87	
31	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	4,075,895,800	3.731.978.718	91,56	
	Total	68.216.803.753	64.187.547.459	94,09	

2. Analisa Efisiensi

Tabel 3.14 Analisa Efisiensi

No	Sasaran PD (renstra PD)	Persentase Realisasi Anggaran (%)	Persentase Realisasi Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)	Ket
1.	Meningkatnya rasio ketersediaan pangan	0	100	100	Disupport kegiatan APBN, APBD I
2.	Meningkatnya diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	0	100	100	Disupport kegiatan APBN, APBD I
3.	Meningkatnya penanganan Kerawanan Pangan	0	100	100	Disupport kegiatan APBN, APBD I
4.	Meningkatnya pengawasan Keamanan Pangan	98,1	100	0,9	Disupport kegiatan APBN
5.	Meningkatnya pengelolaan perikanan tangkap	94,05	100	5,95	Disupport kegiatan APBN
6.	Meningkatnya pengelolaan perikanan budidaya	96,12	100	3,87	Disupport kegiatan APBN
7.	Meningkatnya pengawasan sumberdaya perikanan	0	100	100	Disupport kegiatan APBN
8.	Meningkatnya pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	94,41	100	5,59	Disupport kegiatan APBN
9.	Meningkatnya penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	97,09	97,45	0,36	Disupport kegiatan APBN, APBD I
10.	Meningkatnya penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	99,38	100	0,62	Disupport kegiatan APBN, APBD I
11.	Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	96,21	100	3,79	Disupport kegiatan APBN
12.	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	99,43	100	0,57	Disupport kegiatan APBN
13.	Meningkatnya penyuluhan pertanian	92,14	100	7,86	
	Rata-rata	94,09	99,82	5,73	

Rata-rata realisasi anggaran 94,09% dan rata-rata capaian kinerja program adalah sebesar 99,82% sehingga efisien anggaran sebesar 5,91% dan efisiensi sumberdaya sebesar 5,73%. Tingginya efisiensi sumberdaya karena ada beberapa program yang tidak di support APBD II tetapi capaian kerjanya 100 %, hal ini dikarenakan adanya support dari APBN dan APBD I berupa bantuan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan (hibah barang), obat untuk vaksin, prasarana pertanian, sarana pertanian serta bantuan pangan untuk mengatasi stunting serta kemiskinan ekstrem.

3. Prestasi dan Penghargaan

Pada tahun 2023 penghargaan yang diperoleh yaitu :

1. Juara 2 Tingkat Nasional Kelas Pejantan pada Kontes Kambing PE Piala Presiden, atas nama Kelompok Cabe Farm Desa Tretep Kecamatan Tretep
2. Juara 3 Tingkat Nasional Kelas Anakan Indukan pada Kontes Kambing PE Piala Presiden, atas nama kelompok Jalu farm Desa kertosari Kec Jumo
3. Juara I Kelompok Tani ternak Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Tengah, atas nama KTT Taruna Tani Karya Mudha



BAB IV. PENUTUP

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja

Dengan memperhatikan uraian dan data pada BAB sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran yang ditetapkan dicapai dengan kategori **“Sangat Memuaskan”**. Hal tersebut ditunjukkan dengan hasil Pengukuran Sasaran (PPS) dicapai dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.1

Rekapitulasi capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung tahun 2023

No	Sasaran PD (renstra PD)	Persentase Realisasi Kinerja
1.	Meningkatnya rasio ketersediaan pangan	100%
2.	Meningkatnya diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	100%
3.	Meningkatnya penanganan Kerawanan Pangan	100%
4.	Meningkatnya pengawasan Keamanan Pangan	100%
5.	Meningkatnya pengelolaan perikanan tangkap	100%
6.	Meningkatnya pengelolaan perikanan budidaya	100%
7.	Meningkatnya pengawasan sumberdaya perikanan	100%
8.	Meningkatnya pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	100%
9.	Meningkatnya penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	97,45%
10.	Meningkatnya penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	100%
11.	Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	100%
12.	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	100%
13.	Meningkatnya penyuluhan pertanian	100%
	Rata-rata	99,82

B. Strategi untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab Temanggung sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD antara lain :

1. Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian dan perikanan dengan penggunaan benih/bibit unggul/bermutu, pengendalian

- hama/penyakit, peningkatan dan pemerataan sarana prasarana dan infrastruktur pertanian serta perikanan;
2. Pengelolaan keterjangkauan pangan, pemanfaatan pangan, penguatan kelembagaan dan infrastruktur pangan, penguatan koordinasi ketahanan pangan, pengembangan desa/kawasan mandiri pangan;
 3. Peningkatan pengawasan keamanan pangan segar dan pangan olahan, pembinaan higiene-sanitasi pada unit usaha;
 4. Pengembangan pola konsumsi B2SA dan percepatan diversifikasi pangan dan gizi berbasis pangan lokal ;
 5. Peningkatan koordinasi antar profesi, keterpaduan yang berkelanjutan, dan peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan zoonosis;
 6. Peningkatan pelaksanaan asuransi pertanian;
 7. Penguatan kelembagaan petani dan peningkatan kapasitas SDM penyuluhan;
 8. Meningkatkan sosialisasi pengetahuan dan keterampilan tentang pengelolaan perikanan menuju kelestarian sumberdaya perikanan kepada masyarakat;

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2023 semoga menjadi bahan evaluasi untuk kinerja yang akan datang.

Temanggung, Februari 2024

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kab. Temanggung



JOKO BUDI NURYANTO, S.P., M.Si.

Pembina Tk I

NIP. 19710630 199803 1 005